INTEGRASI WAKAF UANG PRODUKTIF DENGAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DAN UPAYA MITIGASI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KSPPS MAWAR LAMONGAN)

SKRIPSI

OLEH:

SABRINA NASHWA NATANIA

NIM: 220202110123

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan’

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Kamu boleh menangis karena beratnya proses, kamu boleh lelah dan sesekali merasa tak sanggup, tapi jangan lupa, Allah tak pernah membawahmu sejauh ini hanya untuk membuatmu gagal. Percaya saja semua ini sedang mengarah pada kebaikan yang belum kamu liat”

-Ustadz Hanan Attaki-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"INTEGRASI WAKAF UANG PRODUKTIF DENGAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DAN UAPAYA MITIGASI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KSPPS MAWAR LAMONGAN)"** dengan baik dan lancar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala Kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan perhatian, nasihat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kepedulian beliau dalam mendampingi penulis selama proses akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran kepada penulis.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat berarti selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan administrasi, bantuan, serta kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Ketua KSPPS Mawar Lamongan beserta seluruh jajaran anggotanya, khususnya ibu Nuri Muslichatul Ma'rifah (pengelola tamwil) selalu narasumber penelitian, yang telah memberikan izin penelitian, bantuan, kesempatan, serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi, penjelasan, pengalaman, dan data kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
9. Kepada cinta pertama dan superhero bagi penulis, papa tersayang yang selalu tampak cuek, namun sesungguhnya adalah orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terima kasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi, dan selalu ada ketika penulis hilang arah serta selalu mendoakan disetiap keadaan apapun agar penulis mampu bertahan menyelesaikan studinya sampai sarjana dan untuk melangkah dalam meraih mimpi dimasa depan. Serta telah mengajari dan memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi perempuan yang kuat, bertanggung jawab, dan selalu berjuang. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi saksi betapa besar rasa hormat, cinta, dan terima kasih penulis kepada papa. Sehat selalu dan umur panjang yang berkah karena papa harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
10. Kepada pintu surga dan sumber kekuatan bagi penulis, mama tercinta yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari

kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan yang luar biasa. Dari tangganya penulis belajar arti ketulusan. Dari air matanya, penulis memahami makna perjuangan. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Bahkan seribu halaman pun tidak akan mampu menampung besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau. Serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa yang tak pernah berhenti serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini dengan menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan umur panjang yang berkah karena mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

11. Cinta kasih kakak kandung penulis, mami nainai terima kasih telah menjadi penyemangat dan bagian besar untuk hidup ini. Terima kasih telah menjadi kakak terbaik yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Nenek tercinta dan mbh buk, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa yang tak pernah putus selama perjalanan kuliah hingga dititik ini.
13. Persembahan ini penulis dedikasikan untuk almarhum mbah kung Bapak H. Supangkat yang pernah merawat dan membimbing penulis sejak kecil di saat masih di bangku sekolah dasar. Meskipun mbah kung tidak berkesempatan menyaksikan penulis menyelesaikan studi kuliah ini hingga masa depan penulis nantinya, namun cinta dan ketulusannya tak pernah pudar dalam ingatan penulis. Semoga amal ibadah mbah kung diterima di sisi Allah, dan kenangan tulus yang diberikan selalu menjadi motivasi penulis. alfatihah
14. Seluruh tante dan om, terima kasih selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, motivasi, doa, serta semangat tiada henti yang telah diberikan selama penulis menyelasaikan studi hingaa saat ini.

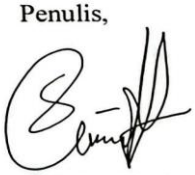
15. Kepada keponakan tercinta si kembar naila naira dan sepupuku tersayang defrano, malvigo, kenlufy, naya, rama, dan safira. Terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang tertawa lepas setiap bermain atau kumpul bersama, sehingga penulis semangat untuk menjalani hidup dan mengerjakan studi skripsi sampai di titik ini.
16. Sahabat-sahabat terdekat penulis, terima kasih karena telah menemani penulis di bangku perkuliahan hingga semester akhir dan penyusunan skripsi ini selesai. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta segala cerita yang telah dilalui bersama selama perkuliahan. Terima kasih karena selalu hadir dan bersedia direpotkan dalam berbagai hal.
17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati, Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Sabrina Nashwa Natania anak bungsu yang dikenal keras kepala dan manja terkadang sifatnya masih seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih mampu bertahan sampai sejauh ini dan kuat melewati segala lika-liku yang terjadi dalam hidup hingga sekarang, Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Terima kasih pada hati yang selalu mencoba tegar dan ikhlas serta jiwa dan raga yang masih tetap kuat dan waras penulis sangat bangga kepada dirinya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari ini, lusa, dan selamanya. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa kamu mampu. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri dan berbahagialah selalu dimanapun berada.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penulisan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi salah satu kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Wakaf Uang dan Hukum Ekonomi Syariah. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Malang, 01 Oktober 2026

Penulis,



Sabrina Nashwa Natania

Nim. 220202110123

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	**ẓ**
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	**ṣ**	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (و ,ي ,أ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
BUKTI KONSULTASI vi
HALAMAN MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx
الملخص xxi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Sistematika Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kerangka Teori 21
1. Teori Pembiayaan Mikro Syariah 21
2. Teori Integrasi Wakaf Uang dengan Pembiayaan Mikro Syariah 23
3. Teori Nadzir dan Tanggung Jawab Hukum 26
4. Teori Wakaf Produktif dan Perlindungan Harta (Hifẓ al-Māl) 29
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian 35
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Lokasi Penelitian 37

D. Jenis dan Sumber Data 38
E. Metode Pengumpulan Data 40
F. Metode Pengolahan Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 48
1. Penerapan Integrasi Wakaf Uang Produktif dengan Pembiayaan Mikro Syariah Pada KSPPS Mawar Lamongan 48
2. Tanggung Jawab Nadzir dalam Menjaga Keutuhan Pokok Dana Wakaf ketika Terjadi Risiko Gagal Bayar 57
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 79
Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian 79
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian 80
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara 81
Lampiran 4 Pedoman Wawancara 82
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan..... 15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian 79
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian 80
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara 81
Lampiran 4 Pedoman Wawancara 82
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup 85

ABSTRAK

Sabrina Nashwa Natania, 220202110123, Integrasi Wakaf Uang Produktif dengan Pembiayaan Mikro Syariah dan Upaya Mitigasi Risiko Gagal Bayar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di KSPPS Mawar Lamongan), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin,M.HI.

Kata Kunci: Wakaf Uang Produktif, Pembiayaan Mikro Syariah, Nadzir, Hukum Ekonomi Syariah, Risiko Gagal Bayar

Wakaf uang produktif merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Integrasinya dengan pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Mawar Lamongan menghadirkan persoalan mengenai kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana, risiko gagal bayar, serta tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok wakaf.

Penelitian berfokus pada penerapan integrasi serta tanggung jawab nadzir dalam menghadapi risiko gagal bayar. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan, tata kelola nadzir, dan akad pembiayaan, serta menganalisis tanggung jawab nadzir dalam mempertahankan pokok dana wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KSPPS Mawar Lamongan. Data kemudian dianalisis menggunakan teori pembiayaan mikro syariah, teori integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah, teori nadzir dan tanggung jawab hukum, teori wakaf produktif dan perlindungan harta (Hifẓ al-Māl), serta teori manajemen risiko dalam pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana wakaf di KSPPS Mawar dikelola dengan cara investasi langsung dan tidak langsung.Penelitian ini lebih fokus pada investasi langsung yang dilakukan melalui pembiayaan mikro syariah. Pelaksanaannya mencakup pengumpulan dana, pemilihan dan survei pembiayaan, persetujuan dari komite, penggunaan akad sesuai syariah, pencatatan, serta pengawasan. Penerapan tersebut mencerminkan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip amanah, prinsip kehati-hatian, prinsip kemaslahatan, dan prinsip pemeliharaan harta atau hifz al-mal. Tanggung jawab nadzir dilaksanakan dengan cara mencegah dan memperbaiki hal-hal yang bisa mengganggu keberadaan dana wakaf. Meskipun ada kemungkinan tidak bisa membayar, hal tersebut belum membuat jumlah dana wakaf berkurang. Gagal membayar tidak otomatis membuat seseorang bertanggung jawab hukum, karena tanggung jawab itu tergantung pada adanya kelalaian, kesalahan, penggunaan wewenang yang salah, atau pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian pada dana wakaf.

ABSTRACT

Sabrina Nashwa Natania, 220202110123, Integration of Productive Cash Waqf with Sharia Microfinance and Efforts to Mitigate Default Risk from the Perspective of Sharia Economic Law from the Perspective of Sharia Economic Law (Study in KSPPS Mawar Lamongan), Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Waqf Productive Money, Sharia Micro Financing, Nadzir, Sharia Economic Law, Risk of Default

Productive money waqf is an Islamic social financial instrument that has the potential to empower the community in a sustainable manner. Its integration with sharia microfinance at KSPPS Mawar Lamongan presents issues regarding compliance with Sharia Economic Law, fund management, default risk, and the responsibility of nadzir in maintaining the integrity of the principal waqf.

The research focuses on the implementation of integration and the responsibility of nadzir in dealing with the risk of default. The research aims to analyze the implementation of the integration of productive money waqf with sharia microfinance at KSPPS Mawar Lamongan, nadzir governance, and financing contracts, as well as analyze the responsibility of nadzir in maintaining the principal of waqf funds.

This study uses an empirical juridical research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation at KSPPS Mawar Lamongan. The data were then analyzed using the theory of sharia microfinance, the theory of integration of money waqf with sharia microfinance, the theory of nadzir and legal responsibility, the theory of productive waqf and property protection (Hifẓ al-Māl), and the theory of risk management in sharia financing.

The results of this study show that waqf funds at KSPPS Mawar are managed by direct and indirect investment. This research focuses more on direct investment carried out through sharia microfinancing. The implementation includes fund collection, financing selection and survey, approval from the committee, use of sharia contracts, recording, and supervision. The application reflects several principles of Sharia Economic Law, namely the principle of trust, the principle of prudence, the principle of benefit, and the principle of asset maintenance or hifz al-mal. The responsibility of nadzir is carried out by preventing and improving things that can interfere with the existence of waqf funds. Although there is a possibility of not being able to pay, this has not reduced the amount of waqf funds. Failure to pay does not automatically make a person legally responsible, because the responsibility depends on negligence, error, misuse of authority, or violation of the law that causes losses to waqf funds.

الملخص

سابرينا نشوى ناتانيا، 220202110123، دمج وقف النقود الإنتاجية مع التمويل الأصغر للشريعة وجهود التخفيف من خطر التخلف عن السداد من منظور الشريعة الاقتصادية (دراسة في KSPPS موار لامونغان)، أطروحة، برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، المولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ، مشرف: البروفيسور الدكتور فخر الدين، ماجستير في الصحة الثانوية

الكلمات المفتاحية: المال الإنتاجي الوقفي; التمويل الصغير الشرعي; النادزر; الشريعة الاقتصادية; مخاطر التخلف عن السداد

وقف المال المنتج هو أداة إسلامية مالية اجتماعية وتجارية لديها القدرة على تمكين المجتمع بطريقة مستدامة. يطرح دمجها مع التمويل الأصغر الشرعي في KSPPS ماور لامونغان قضايا تتعلق بالامتثال للقانون الاقتصادي الشرعي، وإدارة الصناديق، ومخاطر التخلف عن السداد، ومسؤولية النادزر في الحفاظ على نزاهة الوقف الرئيسي.

يركز البحث على تنفيذ الاندماج ومسؤولية النادزر في التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد. يهدف البحث إلى تحليل تنفيذ دمج وقف النقود الإنتاجية مع التمويل الأصغر الشريعي في KSPPS ماوار لامونغان، وحوكمة النادزر، وعقود التمويل، بالإضافة إلى تحليل مسؤولية النادزر في الحفاظ على أصل صناديق الوقف.

تستخدم هذه الدراسة منهجا بحثيا فقهيا تجريبيا مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات وملاحظات وتوثيق في مركز KSPPS ماور لامونغان. ثم تم تحليل البيانات باستخدام نظرية التمويل الأصغر للشريعة، ونظرية دمج وقف المال مع التمويل الأصغر الشريعة، ونظرية الندزر والمسؤولية القانونية، ونظرية الوقف الإنتاجي وحماية الملكية (حفذ المل)، ونظرية إدارة المخاطر في تمويل الشريعة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن صناديق الوقف في KSPPS ماور تدار من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر. يركز هذا البحث أكثر على الاستثمار المباشر الذي يتم من خلال التمويل الصغير الشريعة. يشمل التنفيذ جمع الأموال، اختيار التمويل ومسحه، الموافقة من اللجنة، استخدام عقود الشريعة، تسجيل والإشراف. يعكس التطبيق عدة مبادئ في الشريعة الاقتصادية، وهي مبدأ الثقة، مبدأ الحكمة، مبدأ الفائدة، ومبدأ حفظ الأصول أو حفظ المال. تتم مسؤولية الناظير من خلال منع وتحسين الأمور التي قد تعيق وجود صناديق الوقف. على الرغم من احتمال عدم القدرة على الدفع، إلا أن ذلك لم يقلل من مبلغ أموال الوقف. عدم الدفع لا يجعل الشخص مسؤولا قانونيا تلقائيا، لأن المسؤولية تعتمد على الإهمال أو الخطأ أو سوء استخدام السلطة أو انتهاك القانون الذي يسبب خسائر لأموال الوقف.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf uang produktif dipandang sebagai salah satu terobosan strategis dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer yang memiliki kapasitas signifikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[1] Melalui mekanisme wakaf uang, aset umat dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi lebih luas. Konsep ini sejalan dengan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan dalam pengelolaan harta umat. Dalam ajaran islam, wakaf menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pokok harta (al-aṣl) dan mendistribusikan hasil manfaatnya (al-manfa‘ah) bagi kepentingan umat.

Dalam konteks regulasi nasional, landasan hukum pelaksanaan wakaf uang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006, serta melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan serta pengembangan aset wakaf. Aturan tersebut menegaskan bahwa nadzir memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keberlangsungan nilai pokok wakaf serta mengelolanya sesuai prinsip syariah.[2] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 juga memberikan kejelasan hukum bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat bahwa pokoknya tetap utuh dan tidak boleh berkurang.[3]

[1] Rahmat Rahmat and Mauliya Redyan Nurjannah, “Wakaf Uang dalam Perspektif Empat Mazhab dan Implementasinya di Indonesia,” *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 131–45, https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12312.

[2] Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, n.d.

[3] Fatkur Huda, *STUDI ANALISIS WAKAF UANG DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM, FATWA MUI, UU NO. 41 TAHUN 2004, DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*, n.d.

Seiring berkembangnya lembaga keungan mikro syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah kini turut berperan dalam pengelolaan wakaf uang.[4] Salah satu contoh adalah KSPPS Mawar Lamongan. Berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak lembaga, bahwa KSPPS Mawar telah resmi terdaftar sebagai nadzir wakaf serta memiliki tenaga kerja yang sudah tersertifikasi di bidang perwakafan.[5]

Dalam implementasinya, KSPPS Mawar Lamongan mengembangkan wakaf uang melalui pola integrasi dengan pembiayaan mikro syariah, baik melalui penyaluran langsung kepada pelaku usaha maupun melalui investasi tidak langsung pada lembaga yang memiliki kredibilitas. Model integratif ini menunjukkan adanya inovasi dalam pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada dimensi sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi umat. Meskipun demikian, praktik integrasi tersebut memerlukan kajian yang lebih komprehensif, terutama dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, integrasi antara wakaf uang dan pembiayaan mikro syariah menimbulkan sejumlah isu krusial, khususnya terkait kejelasan akad serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penerapan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qard al-hasan harus dirancang secara cermat agar terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir, serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam terkait mekanisme implementasi integrasi wakaf uang produktif tersebut serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[6]

[4] Rikal Aryayuta Perdana and Yeni Salma Barlinti, *Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia*, n.d.

[5] Zainul Hakim, "Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Mawar Lamongan," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 55–65, https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2518.

[6] Toton Fanshurna and Rini Pujiastuti, *Model Integratif Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pesantren*, n.d.

Selain itu, aspek tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Dalam praktik pembiayaan mikro syariah, terdapat potensi risiko gagal bayar dari nasabah yang dapat memengaruhi stabilitas dana yang dikelola. Sementara itu, dalam konsep wakaf, nilai pokok dana harus tetap terjaga dan tidak boleh mengalami pengurangan dalam kondisi apa pun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk tanggung jawab nadzir serta mekanisme perlindungan hukum terhadap dana wakaf yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan.[7]

Meskipun kerangka regulasi terkait wakaf telah tersedia, belum terdapat pedoman teknis yang secara spesifik mengatur integrasi antara wakaf uang dan pembiayaan mikro syariah, terutama dalam aspek perlindungan nilai pokok dana wakaf. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik empiris di lapangan. Selain itu, berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia, kapasitas nadzir dalam memahami manajemen risiko serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf masih perlu ditingkatkan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan wakaf produktif.[8]

Penelitian terdahulu sebelumnya umumnya menyoroti wakaf uang dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun pengembangan sektor riil.[9] Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah pada lembaga berbasis pesantren, seperti KSPPS Pesantren Mawar Lamongan, masih relatif terbatas. Padahal, lembaga tersebut memiliki karakteristik khas sebagai entitas yang berperan ganda, yaitu sebagai nadzir sekaligus lembaga

[7] Hasbullah Hilmi, "PENGELOLAAN WAKAF UANG BERKEADILAN SOSIAL: PENGELOLAAN INVESTASI DAN MANFAAT WAKAF UANG MELALUI PEMBIAYAAN MIKRO OLEH BMT," *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 256–69, https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1947.
[8] Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, *PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA*, 2 (2019).
[9] Muhammad Akbar Rahib et al., *BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN MODAL PELAKU UMKM YANG EFEKTIF*, 1, no. 3 (2021).

pembiayaan, sehingga memunculkan dinamika hukum yang menarik untuk dianalisis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam penguatan ekonomi umat, namun sekaligus menghadirkan persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni analisis terhadap implementasi integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Pesantren Mawar Lamongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta penelaahan terhadap bentuk tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf ketika terjadi risiko gagal bayar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum serta optimalisasi tata kelola wakaf produktif agar tetap selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Mawar Lamongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf ketika terjadi risiko gagal bayar pada pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan analisis mendalam mengenai penerapan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan, serta menilai seberapa sesuai hal ini dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk dalam aspek mekanisme pengelolaan, tata kelola nadzir, dan jenis akad yang diterapkan.

2. Untuk meneliti bentuk tanggung jawab nadzir dalam mempertahankan integritas dana wakaf ketika menghadapi risiko tidak dapat membayar, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh KSPPS Mawar Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah, terutama yang menyangkut penggabungan wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah di lembaga keuangan mikro yang berbasis pesantren. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber literatur tentang model pengelolaan wakaf uang, analisis kontrak, serta tanggung jawab nadzir dalam perlindungan pokok dana wakaf, khususnya terkait dengan risiko gagal bayar. Lebih jauh, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mempelajari optimalisasi wakaf uang sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

 Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan keuntungan langsung bagi KSPPS Mawar Lamongan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan nadzir, memperkuat sistem integrasi wakaf dengan pembiayaan mikro, serta memperbaiki pengelolaan risiko agar pokok dana wakaf tetap terjamin. Penelitian ini juga berfungsi untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyempurnakan pedoman teknis dan aturan operasional terkait pengelolaan wakaf uang, khususnya di lembaga mikro syariah. Bagi komunitas dan calon wakif, studi ini memberikan wawasan tentang tingkat transparansi,

akuntabilitas, dan keamanan dana wakaf uang saat dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik wakaf produktif serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perlindungan hukum yang memadai.

E. Definisi Operasional

1. Wakaf Uang Produktif

 Wakaf uang produktif adalah wakaf berupa dana tunai yang dikelola secara syariah untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan dengan menjaga keutuhan pokok wakaf. Dalam penelitian ini, wakaf uang produktif dikelola oleh KSPPS Mawar Lamongan.

2. Integrasi Wakaf Uang Produktif dengan Pembiayaan Mikro Syariah

 Integrasi merujuk pada proses penggabungan antara sistem pengelolaan wakaf uang dan mekanisme pembiayaan mikro syariah dalam satu pola operasional yang terpadu. Integrasi mencakup peran KSPPS sebagai nadzir sekaligus lembaga penyalur pembiayaan melalui akad syariah, dengan penekanan tata kelola dana, sistem pengawasan, serta upaya menjaga keberlangsungan pokok wakaf.[10]

3. Pembiayaan Mikro Syariah

 Pembiayaan mikro syariah merupakan pembiayaan bagi usaha mikro yang menggunakan akad-akad syariah, seperti murābaḥah, mudhārabah, dan qardh. Dalam penelitian ini, pembiayaan mikro syariah adalah produk pembiayaan KSPPS Pesantren Mawar Lamongan yang bersumber dari wakaf uang produktif.[11]

[10] Rani Lestari, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 5 (2024), https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2205.

[11] M. Izzuddin, *Analisis Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*, n.d.

4. Risiko Gagal Bayar

 Risiko gagal bayar adalah kondisi ketika penerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam akad, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap dana wakaf yang digunakan dalam pembiayaan oleh KSPPS Pesantren Mawar Lamongan.[12]

5. Hukum Ekonomi Syariah

 Hukum ekonomi syariah merupakan sistem norma hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan menekankan keadilan dan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ada 4 prinsip yaitu prinsip amanah, prinsip kehati-hatian, prinsip kemaslahatan, dan prinsip pemeliharaan harta atau hifz al-mal. Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai kesesuaian praktik integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah.[13]

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling terintegrasi dan tersusun secara sistematis guna membangun alur pembahasan yang logis, terarah, dan komprehensif. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang mendasari urgensi pengintegrasian wakaf uang produktif dengan skema pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Mawar. Selain itu, bab ini juga menguraikan perumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian, baik dari sisi teoretis maupun praktis, sebagai landasan awal dan kerangka umum pembahasan penelitian.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Bab ini menyajikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik wakaf uang

[12] Zeehan Fuad Attamimi, "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah," *JURNAL JURISPRUDENCE* 9, no. 2 (2019).
[13] Hisam Ahyani, *PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG WAKAF UANG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*, n.d.

produktif, pembiayaan mikro syariah, serta peran KSPPS pesantren. Di samping itu, bab ini juga memuat kerangka teori yang mencakup konsep wakaf dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karakteristik wakaf uang produktif, pembiayaan mikro syariah, kedudukan dan fungsi KSPPS, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai prosedur penelitian yang ditempuh dalam mengkaji integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Mawar Lamongan.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik pengelolaan wakaf uang produktif, pola integrasi dengan pembiayaan mikro syariah, serta peran KSPPS Mawar dalam pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf secara produktif. Selain itu, bab ini juga menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat integrasi wakaf uang produktif, serta mengkaji implikasinya terhadap upaya pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat pesantren.

Bab Kelima Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum secara menyeluruh temuan dan hasil pembahasan penelitian. Selanjutnya, disajikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pengelola KSPPS, nazhir wakaf, lembaga pesantren, serta para pemangku kepentingan terkait sebagai rekomendasi dalam rangka optimalisasi integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di lakukan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana dapat menjadi rujukan dalam penulisan dan penyelesaian masalah pada penelitian ini. Adapun beberapa peilitian terdahulu yang di rujuk adalah :

1. **"**Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan UMKM: Pendekatan Model Ekosistem Syariah", Erwan Susanto, 2024.[14] Penelitian ini berfokus pada bagaimana wakaf produktif dapat dimaksimalkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui pembentukan ekosistem syariah yang saling terhubung. Latar belakangnya berangkat dari kurangnya penelitian yang membahas pengelolaan wakaf secara menyeluruh, padahal potensinya besar untuk memperkuat ekonomi umat dan menekan angka kemiskinan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus majemuk, penelitian ini melibatkan tiga lembaga nazhir profesional serta 25 responden dari berbagai kalangan. Landasan teorinya menggunakan Stakeholder Theory dan Maqasid al-Shariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan para pemangku kepentingan dan tujuan kemaslahatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif efektif jika ditopang oleh lima hal penting: profesionalitas nazhir, kolaborasi lintas pihak, program pendampingan yang menyeluruh, digitalisasi sistem, serta regulasi yang mendukung. Kesimpulannya, model ekosistem syariah dapat mengubah wakaf dari sekadar amal menjadi instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan.

[14] Erwan Susanto, *WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PENDEKATAN MODEL EKOSISTEM SYARIAH*, n.d.

2. "Mengusulkan Integrasi Manajemen Bisnis Syariah Pondok Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro", Mahmudin, 2024.[15] Penelitian ini membahas penerapan manajemen bisnis syariah di pondok pesantren yang bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). Tujuannya untuk memahami bagaimana fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan diterapkan agar pesantren dapat mandiri secara ekonomi. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian selama 12 tahun terakhir. Secara teoritis, kajian ini berpijak pada konsep manajemen Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis syariah di pesantren dapat menciptakan sinergi sosial-ekonomi yang positif dan memperkuat kemandirian pesantren. Namun, keterbatasan data empiris masih menjadi kendala, sehingga penelitian lanjutan disarankan agar lebih aplikatif.
3. "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam", Fadlan Khairi, Lisa Saputri, dan Astra Adianto Tinambunan, 2025.[16] Fokus penelitian ini adalah optimalisasi wakaf produktif sebagai sarana pengembangan ekonomi mikro berbasis syariah di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya literasi wakaf dan belum optimalnya pengelolaan aset wakaf produktif. Metodenya berupa analisis isi terhadap 15 jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan antara 2019–2024. Secara teoritis, penelitian ini didasari oleh konsep ekonomi Islam dan *Maqasid al-Shariah*, terutama nilai pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) dan kehidupan (*hifdz an-nafs*). Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf produktif berkontribusi nyata terhadap peningkatan

[15] Mahmudin Mahmudin, "Konsep Integrasi Manajemen Bisnis Syariah Pondok Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 304–17, https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1699.

[16] Fadlan Khairi et al., "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 2 (2025): 151–65, https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355.

kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi umat. Tantangan yang muncul meliputi rendahnya inovasi dan lemahnya sinergi antar lembaga, sehingga perlu kerja sama lebih kuat antara nazhir, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah.

4. "Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Teknologi Digital dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Islam yang Inklusif", Upi Sopiah Ahmad dan Abdiansyah Linge, 2024.[17] Penelitian ini mengkaji bagaimana digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang untuk mendukung pembangunan ekonomi Islam yang inklusif. Latar belakangnya adalah meningkatnya penghimpunan wakaf uang melalui platform digital seperti QRIS dan *e-wallet* syariah. Pendekatannya menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan analisis konten. Landasan teorinya menggunakan prinsip ekonomi Islam dan *Maqasid al-Shariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital membuat pengelolaan wakaf lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan belum optimalnya regulasi masih harus diatasi. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antar lembaga dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem wakaf digital yang aman dan berkelanjutan.
5. "Revitalisasi Wakaf Produktif untuk Pembiayaan UMKM: Sinergi Ekonomi Syariah dan Inklusi Keuangan Berkelanjutan", Yuda Septia Fitri, Widiawati, dan Mila Badriyah, 2025.[18] Kajian ini berfokus membahas revitalisasi model wakaf produktif sebagai alternatif pembiayaan UMKM melalui kolaborasi kelembagaan berbasis sistem ekonomi syariah. Metodenya berupa studi pustaka dengan analisis tematik. Kerangka teorinya menggunakan konsep *Islamic Social*

[17] Upi Sopiah Ahmad and Abdiansyah Linge, *OPTIMALISASI WAKAF UANG BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM YANG INKLUSIF*, n.d.

[18] Yuda Septia Fitri and Mila Badriyah, *REVITALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI EKONOMI SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN*, 56 (2025).

Finance yang memandang wakaf sebagai instrumen keuangan sosial untuk mendorong inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berpotensi besar menjadi sumber pembiayaan non-komersial yang adil dan berkelanjutan. Revitalisasi dapat berhasil apabila terdapat kerja sama antara nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan regulator, serta dukungan teknologi digital. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi wakaf dengan instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* untuk memperkuat pembiayaan sektor riil.

6. "Efektivitas Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", Muhammad Nur Husen, Rakhmawan Habibi, dan Ahmad Syahni, 2025.[19] Penelitian ini berfokus mengulas efektivitas pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendekatannya kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis data empiris. Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada konsep *Maqasid al-Shariah* yang menempatkan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk kemaslahatan umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi di berbagai sektor. Meski demikian, terdapat hambatan seperti kurangnya profesionalisme nazhir dan rendahnya literasi wakaf. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital sangat direkomendasikan agar pengelolaan wakaf lebih transparan dan berkelanjutan.
7. "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera)", Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Peni Haryanti, 2021.[20]

[19] Muhammad Nur Husen et al., *EFEKTIVITAS WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*, 6, no. 01 (2025).
[20] Faisal Bagus Aji Apriliawan M. Daim et al., "PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS BWM TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA)," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 1 (2021): 41–55, https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.345.

Penelitian ini berfokus menganalisis peran Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di sekitar pesantren. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah *Maqasid al-Shariah* untuk mengukur kesejahteraan dari lima aspek perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWM berperan penting dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan yang mendorong peningkatan pendapatan dan spiritualitas masyarakat. Program tanggung renteng juga dinilai efektif dalam mencegah kredit bermasalah. Secara keseluruhan, BWM menjadi model pemberdayaan ekonomi pesantren yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.

8. "Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi", Iyanul Haq, 2025.[21] Penelitian ini berfokus mengkaji implementasi dana wakaf tunai dalam operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk mendukung ekonomi masyarakat kecil. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf tunai. Teorinya berlandaskan konsep wakaf tunai dan *Maqasid al-Shariah* yang menekankan pemanfaatan dana secara produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWM mampu meningkatkan akses modal dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro dan pendampingan manajerial. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dana dan pendampingan lanjutan. Kesimpulannya, BWM berbasis wakaf tunai merupakan inovasi keuangan sosial Islam yang efektif untuk memperluas inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan.

9. "Integrasi Wakaf Produktif dalam Sistem Ekonomi Modern: Peluang, Tantangan, dan Solusi Regulatif", Nabila Ranti, Elsa Rahmi Ayunda,

[21] Iyanul Haq and Universitas Trisakti, *Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, 4 (2025).

Wendy Sri Agustina, dan Qusthoniah, 2025.[22] Kajian ini berfokus menyoroti integrasi wakaf produktif dalam sistem ekonomi modern sebagai sarana strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis peluang, hambatan, dan solusi kebijakan untuk memperkuat peran wakaf. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada *Maqasid al-Shariah* dan teori ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat membuka peluang besar bagi penguatan wakaf produktif. Namun, masih ada kendala seperti lemahnya literasi dan regulasi yang belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum, profesionalisasi nazhir, dan optimalisasi penerapan wakaf di sektor strategis agar kontribusinya terhadap ekonomi umat semakin signifikan.

10. "Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, dan Modelnya untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia", Sukma Indra dan Muhammad Lutfi Hakim, 2020.[23] Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan imbal hasil dari Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan hasil penelitian terdahulu. Kajian ini berlandaskan pada konsep ekonomi Islam dan teori filantropi Islam, terutama dalam kerangka birokratisasi hukum ekonomi syariah yang mengintegrasikan wakaf tunai dengan instrumen keuangan negara (Sukuk). Hasil penelitian menunjukkan

[22] Nabila Ranti and Elsa Rahmi Ayunda, *INTEGRASI WAKAF PRODUKTIF DALAM SISTEM EKONOMI MODERN*, n.d.
[23] Universitas Tanjungpura Pontianak et al., "PEMBERDAYAGUNAAN IMBAL HASIL WAKAF UANG MELALUI SUKUK: REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN MODELNYA UNTUK PEMBERDAYAGUNAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020), https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459.

bahwa inovasi pengelolaan wakaf uang melalui CWLS merupakan bentuk modernisasi sistem wakaf di Indonesia yang mendapat dukungan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui penempatan dana wakaf pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), imbal hasil CWLS digunakan untuk proyek sosial seperti renovasi fasilitas kesehatan dan dapat pula dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM melalui tiga model: in-kind (alat produksi), qard al-hasan (modal bergulir tanpa bunga), dan mudhārabah (bagi hasil). Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa model pemanfaatan imbal hasil wakaf uang melalui CWLS untuk menguatkan sektor UMKM secara produktif dan berkelanjutan, sehingga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erwan Susanto (2024): Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan UMKM: Pendekatan Model Ekosistem Syariah	Fokus terhadap optimalisasi wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, dengan titik tekan pada profesionalitas nazhir dan sinergi antar lembaga. Keduanya sama-sama berlandaskan pada teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan menyoroti pentingnya transformasi wakaf menjadi instrumen ekonomi berkelanjutan.	Penelitian terdahulu ini berfokus pada model kelembagaan dan kolaborasi antar pihak, sementara penelitian ini mengulas secara mendalam dimensi hukum ekonomi syariah, terutama terkait perlindungan hukum terhadap dana pokok wakaf dan mitigasi risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian ini mengkaji integrasi langsung antara wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah, sesuatu yang tidak dibahas oleh penelitian terdahulu.
2.	Mahmudin (2024): Mengusulkan Integrasi Manajemen Bisnis Syariah Pondok	Sama-sama dari pemikiran ekonomi syariah berbasis pesantren dan	Terletak pada objek dan fokus analisis. Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada

	Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro	mengaitkannya dengan pengelolaan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan membangun kemandirian ekonomi umat melalui lembaga pesantren. Kesamaannya juga tampak pada penerapan prinsip manajemen syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta orientasi terhadap kemandirian lembaga keagamaan.	fungsi manajemen bisnis syariah di pesantren dan sinerginya dengan Bank Wakaf Mikro, tanpa menyinggung aspek hukum. Sementara penelitian yang akan diteliti ini secara spesifik membahas integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan objek empiris nyata yaitu KSPPS Mawar Lamongan. Penelitian ini juga menyoroti isu hukum perlindungan dana pokok wakaf dan tanggung jawab nadzir. Selain itu, penelitian ini membahas akad-akad integratif antara wakaf dan pembiayaan mikro seperti mudarabah atau murabahah.
3.	Fadlan Khairi, Lisa Saputri, dan Astra Adianto Tinambunan (2025): Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam upaya mengoptimalkan peran wakaf produktif untuk penguatan ekonomi mikro umat. Keduanya sama-sama berlandaskan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya nilai hifẓ al-māl (pemeliharaan harta) dan hifẓ an-nafs (pemeliharaan kehidupan), serta berorientasi pada keberlanjutan ekonomi syariah. Persamaannya juga terletak pada	Penelitian terdahulu ini bersifat analisis literatur makro terhadap sejumlah jurnal nasional, sehingga bersifat konseptual dan umum, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan kontekstual, dengan fokus pada praktik integrasi wakaf uang dan pembiayaan mikro di KSPPS Mawar Lamongan. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara spesifik aspek hukum perlindungan dana pokok wakaf serta risiko gagal bayar, hal yang tidak disentuh dalam

		sorotan terhadap rendahnya literasi wakaf dan pentingnya kolaborasi antar lembaga.	penelitian terdahulu. Pendekatan hukum ekonomi syariah yang digunakan menjadikan penelitian ini lebih kuat dalam memberikan dasar normatif terhadap praktik wakaf produktif di lembaga keuangan mikro.
4.	Uoi Sopiah Ahmad dan Abdiansyah Linge (2024): Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Teknologi Digital dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Islam yang Inklusif	Penelitian ini sama-sama menyoroti peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang keduanya mengakui bahwa teknologi membuka peluang transparansi, efisiensi, dan peningkatan partisipasi wakif. Keduanya berpijak pada prinsip ekonomi Islam/Maqāṣid al-Syarī'ah dan menekankan perlunya kerjasama antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem wakaf yang inklusif. Metodologinya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif sehingga keduanya mampu menangkap dinamika praktik di lapangan secara kontekstual.	penelitian terdahulu ini lebih menempatkan digitalisasi sebagai solusi operasional dan tata kelola wakaf uang pada level platform dan regulasi teknis, sedangkan penelitian yang akan diteliti menempatkan digitalisasi dalam kerangka perlindungan hukum terhadap pokok wakaf dan integrasi akad pembiayaan mikro syariah di level lembaga (KSPPS Pesantren). Selain itu, penelitian ini menyoroti isu-isu yuridis spesifik seperti implikasi Pasal 40 UU Wakaf terhadap risiko gagal bayar dan bagaimana nadzir (KSPPS Mawar) merumuskan akad integratif agar tidak menimbulkan gharar atau mengurangi pokok wakaf isu yang kurang disentuh oleh penelitian terdahulu.
5.	Yuda Septia Fitri, Widiawati, dan Mila Badriyah (2025): Revitalisasi Wakaf Produktif untuk	Kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti dalam menempatkan wakaf produktif sebagai	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada revitalisasi model dan integrasi instrumen keuangan dari perspektif

	Pembiayaan UMKM: Sinergi Ekonomi Syariah dan Inklusi Keuangan Berkelanjutan	alternatif pembiayaan yang potensial untuk UMKM dan ekonomi mikro, serta menekankan sinergi kelembagaan termasuk peran nazhir, lembaga keuangan syariah, dan dukungan teknologi. Keduanya juga merujuk pada konsep Islamic Social Finance dan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai kerangka normatif yang menjustifikasi wakaf sebagai instrumen inklusi keuangan.	ekonomi dan kebijakan, sedangkan penelitian yang akan diteliti menyasar praksis integrasi wakaf uang langsung ke pembiayaan mikro di tingkat KSPPS Mawar serta implikasi hukumnya. Isu inti penelitian yang akan diteliti yaitu perlindungan pokok dana wakaf ketika menghadapi risiko gagal bayar dan bagaimana akad integratif disusun agar mematuhi prinsip syariah merupakan gap yang tidak secara mendalam dikaji oleh penelitian terdahulu.
6.	Muhammad Nur Husen, Rakhmawan Habibi, dan Ahmad Syahni (2025): Efektivitas Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat	Kedua penelitian sama-sama mengkaji wakaf produktif sebagai penggerak ekonomi umat dan pentingnya profesionalisasi nazhir	penelitian terdahulu ini menekankan hasil ekonomi dan efektivitas pengelolaan wakaf, sementara penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum dan kepastian syariah dalam integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro. Penelitian ini juga mengulas risiko gagal bayar, tanggung jawab nadzir, dan penyusunan akad agar sesuai prinsip hukum Islam.
7.	Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Peni Haryanti (2021) Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM	Keduanya sama-sama menyoroti peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi mikro melalui lembaga keuangan syariah.	Penelitian terdahulu ini tentang Bank Wakaf Mikro lebih menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan dan dampak sosial ekonomi, sedangkan penelitian ini menelaah integrasi wakaf uang sebagai sumber modal

	Tebuireng Mitra Sejahtera)		pembiayaan di KSPPS Mawar. Penelitian ini juga menyoroti aspek hukum dan akad integratif antara wakaf dan pembiayaan, serta risiko hukum yang timbul jika terjadi gagal bayar.
8.	Iyanul Haq (2025) Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi	Kedua penelitian membahas pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan mikro, dengan kesamaan pada metode studi kasus.	Penelitian terdahulu ini berfokus pada mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana wakaf di Bank Wakaf Mikro, sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih menyoroti implikasi hukum dan perlindungan dana wakaf pada KSPPS Mawar. Penelitian ini mengaitkan praktik dengan aturan hukum nasional dan fatwa syariah, khususnya tentang akad dan risiko hukum dalam pembiayaan.
9.	Nabila Ranti, Elsa Rahmi Ayunda, Wendy Sri Agustina, dan Qusthoniah (2025) Integrasi Wakaf Produktif dalam Sistem Ekonomi Modern: Peluang, Tantangan, dan Solusi Regulatif	Keduanya membahas integrasi wakaf produktif dalam ekonomi modern serta pentingnya literasi, teknologi, dan regulasi wakaf.	Penelitian terdahulu ini lebih berfokus pada kajian kebijakan dan solusi makro, sementara penelitian yang akan diteliti ini meneliti praktik empiris integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro di KSPPS Mawar Lamongan. Penelitian ini menambahkan analisis tanggung jawab nadzir dan penyusunan akad wakaf agar sesuai hukum Islam.
10.	Sukma Indra dan Muhammad Lutfi Hakim (2020) Pemberdayagunaan	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada	Penelitian terdahulu ini berfokus pada pemanfaatan imbal hasil wakaf uang melalui

	Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, dan Modelnya untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia	fokus keduanya terhadap optimalisasi wakaf produktif untuk pemberdayaan UMKM serta pemanfaatan instrumen keuangan syariah dalam mendukung ekonomi umat.	instrumen Cash Waqf Linked Sukuk yang dikelola pemerintah, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini lebih pada pengelolaan langsung wakaf uang oleh lembaga keuangan mikro syariah (KSPPS Mawar Lamongan) dalam pembiayaan usaha mikro.

Kebaruan dalam penelitian ini tercermin dari pembahasan mengenai integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah dan upaya mitigasi risiko gagal bayar di KSPPS Mawar Lamongan yang dikaji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian sebelumnya pada umumnya lebih menitikberatkan pada pemanfaatan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta penguatan kelembagaan. Sementara itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang lebih spesifik, yakni tidak hanya menguraikan mekanisme penggunaan dana wakaf sebagai sumber pembiayaan bagi usaha mikro, tetapi juga menganalisis aspek tanggung jawab hukum nadzir dalam mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf apabila dihadapkan pada risiko gagal bayar. Unsur kebaruan lainnya tercermin dalam pembahasan keterkaitan antara tata kelola wakaf, pelaksanaan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penerapan prinsip kehati-hatian, serta upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, penelitian juga mengkaji bahwa munculnya risiko gagal bayar tidak serta-merta menjadikan nadzir bertanggung jawab secara hukum. Penentuan tanggung jawab tersebut perlu didasarkan pada pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kelalaian, kesalahan, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian atau berkurangnya pokok dana wakaf. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik secara empiris maupun yuridis, khususnya

dalam memahami aspek perlindungan dan pertanggungjawaban hukum atas dana wakaf yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembiayaan mikro syariah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Pembiayaan Mikro Syariah

a. Konsep Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah merupakan sarana keuangan Islam yang dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan mikro tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, melainkan juga mengemban misi sosial berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan.[24]

Pembiayaan mikro syariah dibedakan dari sistem pembiayaan konvensional melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Akad yang lazim digunakan meliputi mudarabah sebagai skema bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, musyarakah sebagai bentuk kerja sama permodalan, murabahah sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan, serta qard al-hasan sebagai pinjaman kebajikan. Pemilihan akad harus mempertimbangkan karakteristik usaha, kapasitas ekonomi nasabah, serta tujuan pembiayaan agar tidak menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara para pihak.[25]

Abdul aziz menegaskan pembiayaan mikro memiliki karakteristik trust based financing (pendanaan berbasis kepercayaan), karena sebagian besar nasabah berasal dari kelompok

[24] Sri Noerhidajati and Fahruroji, "Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 74–90, https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691.

[25] Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik (Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 12.

ekonomi lemah yang umumnya tidak memiliki jaminan material yang memadai. Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menekankan aspek transaksi keuangan, tetapi juga memerlukan pendampingan usaha, pembinaan moral, serta pengawasan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan relasi sosial-ekonomi yang dilandasi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab.[26] Dalam penelitian ini, pembiayaan mikro syariah menjadi instrumen utama dalam pengelolaan wakaf uang produktif di KSPPS Mawar Lamongan. Dana wakaf dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi usaha mikro masyarakat pesantren, sehingga wakaf berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi. Namun demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan dana wakaf dalam pembiayaan mikro harus dianalisis secara cermat agar tetap menjaga keutuhan pokok wakaf dan tidak menyimpang dari tujuan sosial wakaf.

b. Risiko Gagal Bayar dalam Pembiayaan Mikro Syariah

Risiko gagal bayar merupakan risiko dalam pembiayaan mikro syariah, terutama karena karakteristik nasabah yang berasal dari kelompok usaha kecil dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Risiko ini menjadi semakin kompleks ketika sumber dana pembiayaan berasal dari wakaf uang, mengingat wakaf memiliki prinsip keabadian pokok yang bersifat mutlak.[27] Dalam praktik pembiayaan mikro syariah, risiko gagal bayar dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kegagalan usaha, lemahnya manajemen usaha nasabah, ketidakstabilan ekonomi, maupun kurangnya pendampingan dari lembaga pembiayaan.

[26] Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 25

[27] Djunaidi, Ahmad, dkk, Menuju Wakaf Produktif (PT Muntaz publishing, Jakarta : 2007)

Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut tidak boleh dibebankan secara sepihak kepada nasabah atau nadzir, tetapi harus dikelola melalui mekanisme mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan risiko berbasis syariah, seperti seleksi nasabah yang ketat, pendampingan usaha yang berkelanjutan, diversifikasi portofolio pembiayaan, serta penggunaan akad yang tepat. Ketika wakaf uang digunakan sebagai sumber pembiayaan mikro, risiko gagal bayar memiliki implikasi hukum yang lebih serius. Berkurangnya atau hilangnya pokok dana wakaf akibat kegagalan pembiayaan bertentangan dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 serta prinsip hukum wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[28]

Dalam penelitian ini, risiko gagal bayar menjadi fokus penting karena KSPPS Mawar Lamongan mengintegrasikan wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah. Praktik ini memperlihatkan adanya potensi ketegangan antara tujuan sosial wakaf dan risiko ekonomi pembiayaan. Oleh karena itu, analisis risiko gagal bayar dalam perspektif hukum ekonomi syariah diperlukan untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap dana wakaf telah diterapkan secara memadai. Dengan demikian, pembahasan risiko gagal bayar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepatuhan syariah dan kepastian hukum.

2. Teori Integrasi Wakaf Uang dengan Pembiayaan Mikro Syariah

a. Konsep Integrasi Wakaf Uang dan Pembiayaan Mikro Syariah

Integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah merupakan model pengelolaan wakaf kontemporer yang mengintegrasikan fungsi amal jariyah Islam dengan mekanisme

[28] Abdul Majid Toyyibi, *Sistem Pengendalian Resiko Gagal Bayar Nasabah Pembiayaan Di BMT Amanah Ummah Surabaya*, n.d.

perantara keuangan syariah. Integrasi ini dipahami sebagai upaya optimalisasi wakaf agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Melalui integrasi tersebut, wakaf uang dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa menghilangkan nilai ibadah dan sosial yang melekat pada wakaf.[29] Secara konseptual, integrasi ini menempatkan wakaf uang sebagai sumber dana non-komersial yang dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan usaha mikro melalui akad syariah. Dana wakaf tidak diposisikan sebagai modal yang berorientasi pada keuntungan maksimal, melainkan sebagai modal sosial yang bertujuan menciptakan kemaslahatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, karena wakaf diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.[30]

Integrasi wakaf dan pembiayaan mikro juga dipandang sebagai solusi atas keterbatasan permodalan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan memanfaatkan wakaf uang, lembaga seperti KSPPS dapat memperluas jangkauan pembiayaan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana komersial. Dalam penelitian ini, KSPPS Mawar Lamongan menerapkan integrasi tersebut dengan menjadikan wakaf uang produktif sebagai sumber pembiayaan bagi usaha mikro masyarakat sekitar pesantren. Praktik ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat difungsikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata.

Meskipun demikian, integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro harus memenuhi sejumlah prasyarat, seperti kejelasan akad, pemisahan fungsi sosial dan komersial, serta perlindungan terhadap pokok wakaf. Tanpa pengaturan yang jelas,

[29] Farida Aprianti et al., *INTEGRASI NILAI-NILAI HADIS WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODEL BISNIS SOSIAL ISLAMI*, 10, no. 2 (2025).

[30] Gandhi Liyorba Indra, MANAGEMEN WAKAF PRODUKTIF Dalam Perekonomian Moden, (2023), 156

integrasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyimpangan dari tujuan wakaf. Oleh karena itu, konsep integrasi wakaf dan pembiayaan mikro menjadi kerangka teoritis penting dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian praktik KSPPS Mawar Lamongan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Tantangan Hukum dalam Integrasi Wakaf Uang dan Pembiayaan Mikro Syariah

Meskipun menawarkan potensi besar, integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu dicermati secara serius. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan akad yang digunakan dalam praktik integrasi. Penggabungan antara akad wakaf dan akad pembiayaan sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum dana wakaf, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengelolaan risiko. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam. Tantangan lainnya berkaitan dengan tumpang tindih peran nadzir. Dalam praktik integrasi, khususnya pada lembaga keuangan mikro berbasis pesantren, nadzir kerap merangkap sebagai pengelola wakaf sekaligus pelaksana pembiayaan.[31] Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial wakaf dan kepentingan keberlanjutan lembaga.

Selain itu, integrasi wakaf dan pembiayaan mikro juga menghadapi tantangan berupa risiko hukum akibat kegagalan pembiayaan. Apabila terjadi gagal bayar, terdapat potensi berkurangnya pokok dana wakaf yang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi

[31] Kartika et al., "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 1 (2025): 64–71, https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3911.

yang ada di Indonesia masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai mitigasi risiko dalam integrasi wakaf uang dan pembiayaan mikro. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nadzir dan lembaga pengelola wakaf.[32]

Dalam konteks penelitian ini, berbagai tantangan tersebut relevan dengan praktik integrasi wakaf uang produktif di KSPPS Mawar Lamongan. Meskipun lembaga ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal, tetap diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk menilai kecukupan langkah-langkah tersebut dalam mencegah unsur gharar dan melindungi pokok wakaf. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan hukum integrasi wakaf dan pembiayaan mikro menjadi penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Teori Nadzir dan Tanggung Jawab Hukum

a. Kedudukan Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Nadzir merupakan pihak yang memegang peran sentral dalam pengelolaan wakaf, karena bertanggung jawab langsung terhadap keberlangsungan harta wakaf serta pendistribusian manfaatnya kepada mauqūf ‘alaih.[33] Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, nadzir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola teknis, tetapi juga sebagai pemegang amanah yang wajib mengelola wakaf sesuai dengan prinsip syariah, tujuan wakaf, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan nadzir menjadi semakin strategis ketika wakaf dikelola secara produktif dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi, seperti pembiayaan mikro syariah.[34]

[32] Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik (Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 142

[33] Gandhi Liyorba Indra, MANAGEMEN WAKAF PRODUKTIF Dalam Perekonomian Moden, (2023), 6.

[34] Badzlina Putri et al., *KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NADZHIR DALAM PRAKTEK WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, n.d.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa nadzir memiliki tugas melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelaporan harta wakaf. Dalam konteks wakaf uang produktif, tugas tersebut menjadi lebih kompleks karena nadzir harus memastikan bahwa dana wakaf tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga terlindungi dari risiko yang dapat mengurangi nilai pokoknya.

Dalam praktik integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah, nadzir sering kali merangkap sebagai pengelola lembaga keuangan mikro, sebagaimana terjadi di KSPPS Mawar Lamongan. Posisi ganda ini menempatkan nadzir pada peran yang kompleks, yaitu sebagai penjaga amanah wakaf sekaligus pengelola pembiayaan. Dalam penelitian ini, kedudukan nadzir menjadi aspek penting yang dianalisis karena keberhasilan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah sangat ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan profesionalitas nadzir. Oleh karena itu, teori mengenai kedudukan nadzir memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah nadzir di KSPPS Mawar Lamongan telah menjalankan perannya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Tanggung Jawab Nadzir terhadap Dana Wakaf

Tanggung jawab dapat dimaknai sebagai kewajiban individu atau pihak tertentu dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepadanya, disertai kesediaan untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam pengelolaan wakaf, tanggung jawab nadzir mencakup aspek administratif sekaligus aspek yuridis, terutama dalam memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf agar keberadaannya tetap terjaga serta manfaatnya dapat

disalurkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.[35] Sejalan dengan hal tersebut, konsep tanggung jawab nadzir dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menelaah pelaksanaan kewajiban nadzir KSPPS Mawar Lamongan dalam mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf, terutama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gagal bayar pada pembiayaan mikro syariah. Pembahasan ini mencakup mekanisme pencegahan risiko, upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah, serta bentuk pertanggungjawaban nadzir dalam menjamin agar risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan tidak berdampak pada pengurangan nilai pokok dana wakaf.

Nadzir merupakan pihak yang diberikan amanah untuk mengelola, mengembangkan, serta menjaga harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.[36] Dalam perspektif hukum Islam, nadzir memiliki tanggung jawab yang bersifat moral maupun yuridis untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[37] Tanggung jawab tersebut mencakup pemeliharaan keutuhan pokok harta wakaf, pengelolaan dan pengembangannya, serta pendistribusian manfaat kepada pihak yang berhak.

Dalam konteks wakaf uang produktif, nadzir juga dituntut memiliki kompetensi dalam manajemen keuangan dan pengelolaan risiko. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas

[35] Putri et al., *KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NADZHIR DALAM PRAKTEK WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*.

[36] Ahmad Furqon, Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif (Semarang: Southeast Asian Publishing, Agustus 2019), 27.

[37] Putri et al., *KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NADZHIR DALAM PRAKTEK WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*.

dan kapasitas nadzir.[38] Dalam praktik pembiayaan mikro syariah, tanggung jawab nadzir menjadi lebih kompleks karena adanya potensi risiko gagal bayar dari nasabah. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf ketika menghadapi risiko pembiayaan.

4. Teori Wakaf Produktif dan Perlindungan Harta (Hifẓ al-Māl)

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dalam konsep ini, harta wakaf tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan melalui berbagai aktivitas usaha atau investasi yang produktif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat.[39]

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, pengelolaan wakaf harus berlandaskan pada prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), yang menegaskan bahwa aset wakaf wajib dijaga keutuhannya dan tidak boleh mengalami kerugian maupun penyusutan.[40] Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan wakaf harus memperhatikan aspek keamanan serta keberlanjutan dana.[41] Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah menjaga keseimbangan antara aspek

[38] Rahmat Hidayatullah and Asrizal Saiin, *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*, 2025.

[39] Faishal Agil Al Munawar Safinatun Naja, *Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam*, 7, no. 3 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jibl.v7i3.5837.

[40] Nasution, Muhammad Syukri Albani. Filsafat Hukum Islam & Maqhasid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020)

[41] A’yunina Mahanani and Diyah Ekowati, *WAKAF PRODUKTIFDALAM PERSPEKTIF MAQASID SHARI’AH(STUDI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI PMDG PONOROGO)*, 5, no. 2 (n.d.).

produktivitas dan keamanan dana.[42] Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menilai apakah integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah telah mampu menjaga keutuhan pokok dana wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, serta pengendalian risiko yang berpotensi memengaruhi kegiatan pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, risiko yang paling dominan adalah risiko gagal bayar dari nasabah, yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan lembaga apabila tidak dikelola secara optimal.[43]

Pada lembaga keuangan syariah, pengelolaan risiko harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak merugikan pihak lain dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif berkontribusi terhadap keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah.

Dalam kaitannya dengan wakaf, risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan tidak boleh menyebabkan berkurangnya nilai pokok dana wakaf. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan oleh nadzir dalam menjaga keutuhan dana wakaf, khususnya dalam kondisi terjadinya gagal bayar.

5. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai seperangkat aturan dan landasan normatif yang mengatur berbagai

[42] Nur Miftahul Jannah et al., "Wakaf Produktif Dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keabadian Harta Dan Produktivitas Sosial," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 14, no. 1 (2025): 239–48, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009.

[43] M. Izzuddin, *Analisis Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*, n.d.

aktivitas ekonomi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, baik yang berkaitan dengan hubungan antarpihak maupun pengelolaan kekayaan. Dalam penerapannya, ketentuan tersebut tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya persyaratan dan keabsahan akad, tetapi juga menuntut adanya perilaku jujur, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemanfaatan. Salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah adalah amanah.[44] Prinsip ini mengandung kewajiban bagi setiap individu maupun lembaga untuk melaksanakan tanggung jawab berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan serta menggunakan hak dan kewenangannya sesuai dengan tujuan yang semestinya.[45] Dalam pengelolaan wakaf uang, amanah menjadi landasan utama karena nadzir memperoleh kewenangan untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan serta peruntukan yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dapat tercermin melalui pengelolaan dana secara bertanggung jawab, administrasi dan pencatatan transaksi yang teratur, penyampaian laporan, serta pengawasan terhadap penggunaan harta wakaf. Berkaitan dengan penelitian di KSPPS Mawar Lamongan, prinsip amanah digunakan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab pengelola dalam menjalankan peran sebagai nadzir sekaligus lembaga pembiayaan syariah, terutama dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana wakaf kepada anggota. Oleh karena itu, amanah tidak hanya dimaknai sebagai sikap jujur dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan dana dengan ketentuan perwakafan serta menjaga keutuhan pokok harta wakaf.

[44] Nur Miftahul Jannah et al., "Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14, no. 1 (2025): 239–48, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009.
[45] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: Penerbit IIMan dan Dompe Dhuafa, 2004).

Dalam aktivitas ekonomi syariah, prinsip kehati-hatian mengharuskan setiap keputusan diambil melalui pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan potensi manfaat, kemungkinan risiko, dan konsekuensi yang dapat muncul. Penerapan prinsip ini sangat diperlukan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah agar penyaluran pembiayaan didasarkan pada penilaian yang memadai serta mampu meminimalkan risiko kerugian. Bentuk penerapannya antara lain melalui analisis kelayakan calon penerima pembiayaan, pemeriksaan keadaan usaha, penilaian kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran, penelusuran riwayat pembiayaan, dan pemantauan setelah pembiayaan diberikan. Dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian menjadi dasar untuk mengkaji tahapan yang dilakukan KSPPS Mawar Lamongan, baik sebelum pencairan maupun selama berlangsungnya pembiayaan yang memanfaatkan dana wakaf. Di samping itu, pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah juga harus berpedoman pada prinsip keadilan. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban serta menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Dalam pembiayaan syariah, nilai keadilan dapat diwujudkan melalui kejelasan isi akad, keterbukaan informasi mengenai ketentuan pembiayaan, pemenuhan kesepakatan para pihak, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan kondisi yang dihadapi. Penerapan keadilan juga menuntut pengelola untuk mempertimbangkan keadaan anggota sebagai penerima pembiayaan, tanpa mengesampingkan kewajiban dalam melindungi harta wakaf. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan keadilan digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah proses pemberian serta penanganan pembiayaan di KSPPS Mawar Lamongan telah dilaksanakan secara cermat, terbuka, dan proporsional dengan tetap memperhatikan hak serta kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip kemaslahatan merupakan salah satu landasan Hukum Ekonomi Syariah yang mengarahkan kegiatan ekonomi pada penciptaan manfaat dan pencegahan timbulnya kemudaratan. Berdasarkan prinsip tersebut, keberhasilan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh, tetapi juga perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Dalam pengelolaan wakaf produktif, kemaslahatan diwujudkan melalui pengembangan harta wakaf agar mampu memberikan manfaat secara berkesinambungan dengan tetap mempertahankan pokok harta yang diwakafkan. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, terutama ḥifẓ al-māl yang menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan harta agar dikelola serta dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab.[46] Dalam penelitian ini, prinsip kemaslahatan digunakan untuk menganalisis pemanfaatan dana wakaf uang melalui pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan, khususnya dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian manfaat ekonomi harus disertai dengan upaya mempertahankan keamanan dan keutuhan pokok dana wakaf. Oleh sebab itu, keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah dana yang disalurkan melalui pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian penggunaannya dengan tujuan wakaf, keberlanjutan manfaat yang dihasilkan, serta perlindungan terhadap pokok harta. Dalam kaitannya dengan risiko keterlambatan pembayaran maupun gagal bayar, prinsip kemaslahatan yang disertai konsep ḥifẓ al-māl menjadi landasan untuk menilai sejauh mana nadzir menjalankan

[46] Imam Kamaluddin and Mushaq Syamsuar, *IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS QA'IDAH DAR' AL-MAFASID MUQADDAM ALA JALB AL-MASALIH: ANALISIS DIMENSI SYARIAH TERHADAP RISIKO PENGELOLAAN WAKAF*, n.d.

tanggung jawabnya dalam menjaga harta wakaf agar tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[47] Penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji aspek hukum tertulis yang menjadi dasar pengelolaan wakaf uang produktif dan pelaksanaan pembiayaan mikro syariah. Sementara itu, penelitian empiris digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan normatif tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren. Melalui penelitian empiris, peneliti mengamati secara langsung praktik integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro, proses penyaluran dana, pengelolaan risiko gagal bayar, serta mekanisme pertanggungjawaban nadzir apabila terjadi permasalahan pembiayaan. Penggunaan penelitian ini relevan dengan rumusan masalah penelitian karena memungkinkan adanya perbandingan antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

[47] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

alamiah.[48] Fenomena tersebut dikaji dengan menguraikannya dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa sesuai dengan kondisi alamiah tempat penelitian berlangsung. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah serta tanggung jawab nadzir dalam mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf di KSPPS Mawar Lamongan. Data penelitian diperoleh dengan menelusuri informasi mengenai tata cara pengelolaan dan penyaluran dana wakaf, mekanisme pelaksanaan pembiayaan, serta sistem pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Penerapan pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pengelolaan wakaf uang produktif dan kegiatan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan dengan regulasi yang berlaku. Adapun dasar hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, serta peraturan Badan Wakaf Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf uang. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini menjadi salah satu pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang juga dijadikan sebagai salah satu landasan dalam mengkaji

[48] Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 34.

aspek kesesuaian syariah, terutama mengenai kedudukan, pemanfaatan, dan kewajiban menjaga keutuhan pokok dana wakaf.

Adapun pendekatan konseptual dilaksanakan dengan menelaah berbagai konsep, doktrin, dan prinsip hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, landasan konseptual yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meliputi amanah, kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip amanah menjadi landasan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab pengelola dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan dana wakaf. Selanjutnya, prinsip kehati-hatian digunakan untuk menilai prosedur penyeleksian calon penerima pembiayaan, analisis terhadap kemampuan pembayaran, dan pelaksanaan pengawasan guna mengendalikan risiko pembiayaan. Prinsip keadilan berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis proporsionalitas pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam menghadapi permasalahan pembiayaan. Sementara itu, prinsip kemaslahatan digunakan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan dana wakaf memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat tanpa mengesampingkan kewajiban melindungi pokok dana wakaf. Dengan demikian, keempat prinsip tersebut menjadi kerangka analisis dalam menelaah pelaksanaan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah sekaligus mengkaji tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf apabila muncul risiko gagal bayar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di KSPPS Mawar Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi tersebut menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan tujuan dan fokus kajian. KSPPS Mawar Lamongan ditetapkan sebagai lokasi

penelitian karena lembaga ini memiliki kegiatan pengelolaan wakaf uang produktif serta menjalankan aktivitas pembiayaan mikro syariah. Kedua kegiatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pokok pembahasan penelitian, yakni integrasi wakaf uang produktif dan pembiayaan mikro syariah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dari sudut pandang akademik, KSPPS Mawar Lamongan dinilai relevan sebagai objek kajian karena pemanfaatan dana wakaf dalam aktivitas pembiayaan mengandung dua aspek hukum yang perlu dianalisis. Kedua aspek tersebut mencakup upaya mengembangkan harta benda wakaf melalui kegiatan produktif dan kewajiban menjaga serta melindungi keutuhan pokok dana wakaf. Di samping itu, praktik pemanfaatan dana wakaf untuk kegiatan pembiayaan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya amanah, kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan. Adanya kemungkinan timbulnya risiko pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran hingga gagal bayar, juga menjadikan KSPPS Mawar Lamongan relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan tanggung jawab nadzir atas pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan dana wakaf. Oleh karena itu, penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada kesesuaian antara karakteristik lembaga, objek kajian, dan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Selain itu, keterjangkauan lokasi bagi peneliti turut menjadi pertimbangan karena dapat menunjang kelancaran proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan responden dan

informan baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang produktif di KSPPS Mawar Lamongan. Data primer meliputi informasi mengenai mekanisme penghimpunan wakaf uang, prosedur penyaluran dana ke sektor pembiayaan mikro, penerapan akad syariah, serta kebijakan internal lembaga dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf. Selain itu, data primer juga mencakup penjelasan mengenai strategi mitigasi risiko gagal bayar dan bentuk pertanggungjawaban nadzir apabila terjadi permasalahan pembiayaan. Sumber data primer berasal dari nadzir, pengelola pembiayaan mikro syariah. Data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas operasional lembaga, sehingga memberikan pemahaman kontekstual terhadap praktik hukum ekonomi syariah yang berlangsung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan mencakup penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.[49] Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, peraturan Badan Wakaf Indonesia, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini menjadi salah satu pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam penelitian saya, peraturan ini digunakan sebagai landasan pendukung untuk meninjau pengelolaan wakaf produktif, dengan tetap memperhatikan keamanan harta wakaf dan ketentuan syariah.

[49] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 89.

Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi lembaga terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang memiliki relevansi substansial dengan kajian wakaf uang dan praktik pengelolaannya. Antara lainnya yaitu karya Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly (Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia), Fatkur Huda (Studi Analisis Wakaf Uang dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat), Fahruroji (Wakaf Kontemporer), Abdul Aziz (Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan), Farida Aprianti (Integrasi Nilai-Nilai Hadis Wakaf Produktif dalam Penguatan Model Bisnis Sosial Islami) dan Hidayatullah dan Saiin (Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Wawancara

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan.[50] Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai praktik integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah. Wawancara dilakukan terhadap

[50] Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan (Gabungan. Unigres Press, 2022)

nadzir, pengelola atau staf pembiayaan, pengawas syariah KSPPS Mawar Lamongan. Pertanyaan wawancara mencakup aspek hukum, operasional, dan syariah, antara lain pemahaman nadzir terhadap kewajiban hukum wakaf, prosedur penyaluran dana wakaf ke pembiayaan mikro, mekanisme pengawasan risiko gagal bayar, serta bentuk tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi.

2. Observasi

 Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data empiris secara langsung mengenai pelaksanaan pengelolaan wakaf uang produktif dan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional lembaga di lokasi penelitian tanpa adanya intervensi peneliti terhadap kegiatan yang berlangsung. Jenis observasi yang diterapkan adalah observasi non-partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasional lembaga, melainkan berperan sebagai pengamat guna memperoleh gambaran faktual terkait implementasi integrasi wakaf uang produktif dalam praktik kelembagaan.

 Mencermati proses penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang, mekanisme pembiayaan mikro syariah, penerapan akad pembiayaan, serta sistem pengawasan dan pengelolaan risiko pembiayaan. Observasi juga diarahkan pada pola interaksi antara pengurus, pengelola pembiayaan untuk menilai penerapan prinsip amanah dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana wakaf.

3. Dokumentasi

 Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun data tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang produktif dan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data pendukung yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi guna memperkuat data yang

diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan pengelolaan wakaf uang, laporan pembiayaan mikro syariah, akad atau perjanjian pembiayaan, standar operasional prosedur (SOP), serta arsip administratif lain yang relevan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik operasional lembaga. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi visual dan audio sebagai data pendukung. Dokumentasi visual berupa foto sedangkan dokumentasi audio berupa rekaman wawancara berfungsi menjaga keutuhan data, meningkatkan akurasi informasi, serta memudahkan proses transkripsi dan analisis. Kombinasi dokumentasi tertulis, visual, dan audio diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan agar data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan dapat diolah secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid. Tahapan-tahapan tersebut yaitu :

1. Pemeriksaan Data

 Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan memastikan kelengkapan, relevansi, dan kesesuaian data dengan fokus penelitian.[51] Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang belum jelas akan dilengkapi melalui klarifikasi kepada informan. Selain itu, pemeriksaan data juga mencakup pengecekan konsistensi antara data primer dan data sekunder. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan

[51] Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2020)

penelusuran lebih lanjut untuk memastikan keakuratan data. Tahap ini penting untuk mencegah kesalahan interpretasi dalam proses analisis selanjutnya.

2. Klasifikasi Data

 Setelah melalui tahap pemeriksaan, data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian penelitian. Dalam penelitian ini, data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, seperti mekanisme integrasi wakaf uang produktif, pembiayaan mikro syariah, risiko gagal bayar, serta tanggung jawab nadzir. Klasifikasi data bertujuan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara sistematis dan terstruktur. Melalui pengelompokan ini, pola dan hubungan antar data dapat diidentifikasi dengan lebih jelas, sehingga analisis tidak bersifat tumpang tindih.

3. Analisis Data

 Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data yang telah diverifikasi dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum wakaf, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis ini bertujuan menilai kesesuaian antara praktik integrasi wakaf uang produktif dengan norma hukum dan nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Selain itu, analisis juga bersifat kritis dengan mengidentifikasi kelemahan regulasi, potensi risiko hukum, serta tantangan praktis dalam pengelolaan wakaf uang produktif.

4. Verifikasi Data

 Verifikasi data dilakukan untuk menguji keabsahan dan kebenaran data yang telah diklasifikasikan. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan tidak

bersifat subjektif. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan analisis kritis untuk menentukan data yang paling relevan dan dapat dipercaya. Dengan verifikasi yang memadai, hasil penelitian menjadi lebih valid.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data penelitian. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Pada tahap ini, peneliti menyusun jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai penerapan integrasi wakaf uang produktif dan bentuk tanggung jawab nadzir terhadap pokok dana wakaf. Selain itu, kesimpulan juga memuat implikasi hukum dan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pengelolaan wakaf uang di KSPPS Mawar. Dengan penarikan kesimpulan yang berbasis data dan analisis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan praktik wakaf produktif yang berkelanjutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KSPPS Mawar

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mawar Jatim disingkat dengan KSPPS Mawar Jatim berdiri pada tahun 2008. Semula bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mawar disingkat KJKS Mawar. Setelah semua persyaratan pendirian koperasi dilengkapi KJKS Mawar mendapat Badan Hukum Koperasi pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 518/BH/XVI.10/26/413.110/2008 yang disahkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Pada tahun 2015 untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perundangan-undangan tentang koperasi yang ada maka pengurus melakukan perubahan nama dari KJKS Mawar menjadi KSPPS Mawar dan sudah mendapat pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/BH/PAD//XVI.10/26-A/XII/2015 pada tanggal 21 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 21 April 2021 mendapat SK dari Kemenkumham Nomor : AHU-0002142.AH.01.27 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang kedua dengan nama KSPPS Mawar Jatim.

KSPPS Mawar Jatim memiliki manfaat yang besar bagi pesantren, santri, dan masyarakat. Koperasi ini merupakan bagian dari gerakan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Bagi pesantren, keberadaan Koperasi sangat menunjang upaya kemandirian pesantren karena sebagian SHU KSPPS Mawar Jatim menjadi Wakaf Uang untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan. Bagi santri, keberadaan Koperasi selain menyediakan kebutuhan pelayanan pembayaran kewajiban santri, juga

sebagai tempat belajar kemandirian, kewirausahaan dan pengabdian. Dan bagi masyarakat umum, KSPPS Mawar Jatim menyediakan pelayanan keperluan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah untuk ikut mengembangkan dan memajukan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di wilayah Lamongan dan sekitarnya.[52]

2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Mawar

a. Visi

"Menjadi koperasi terbaik di Indonesia."

b. Misi

1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan.
2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota.
3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia.
4) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip "good corporate governance".

c. Tujuan

1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah;
2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.[53]

[52] Profil Singkat KSPPS Mawar Jatim, diakses 12 Agustus 2026, https://kopma.ppmawar.or.id/public/

[53] Profil Singkat KSPPS Mawar Jatim, diakses 12 Agustus 2026, https://kopma.ppmawar.or.id/public/

3. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Mawar

KSPPS Mawar saat ini fokus pada bidang Lembaga Keuangan Syariah (simpanan dan pembiayaan). Pelayanan pembiayaan yang mudah dengan jumlah pembiayaan dan bagi hasilnya dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha anggota. Langkah ini merupakan upaya KSPPS Mawar dalam rangka meningkatkan pelayanan dan membumikan sistem ekonomi syariah kepada anggota masyarakat. Disamping usaha inti tersebut KSPPS Mawar juga memberikan pelayanan jasa pembayaran (SPP Yayasan Perguruan Matholi'ul Anwar, tagihan PLN, BPJS, PDAM, dll), jasa penjualan pulsa HP dan token listrik, tiket pesawat dan kereta api,serta transfer ke semua bank. Disamping usaha komersial untuk mendapat keuntungan KSPPS Mawar Jatim juga mengelola dana sosial masyarakat. Semula hanya mengelola wakaf uang kemudian setelah bekerjasama dengan LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Surabaya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) kini juga menerima, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah.[54]

Macam Produk Simpanan:

a. Simpanan Umum Syariah
b. Simpanan Qurban
c. Simpanan Haji al Haramain
d. Simpanan Berjangka/Deposito

Macam Produk Pembiayaan:

a. Murabahah
b. Musyarakah
c. Mudharabah
d. Ijarah
e. Jualah

[54] Profil Singkat KSPPS Mawar Jatim, diakses 12 Agustus 2026, https://kopma.ppmawar.or.id/public/

f. Rahn
g. Hiwalah
h. Qardh
i. Qardh al Hasan
j. Pembiayaan lain sesuai dengan kebutuhan

4. Struktur Organisasi KSPPS Mawar Lamongan

a. Pengurus : Khotib (ketua), Akhmad Fauzan (sekretaris), dan Ali Mustain (bendahara).
b. Pengawas : Ahmad Taufiq (ketua), Khotimah Suryani (anggota), dan Fatkur (anggota).
c. Pengawas Syariah : Zainul Hakim (ketua), Muhid (anggota), Joko Nursiyo (anggota), dan M. Hanif Amrullah (anggota).
d. Pengelola Maal : Muhammad Mudakir (ketua), Zishwa M. Jauhar Nafis (anggota), dan Mohammad Yusuf (anggota).
e. Pengelola Tamwil : Ahmadani Muhammad Khallaf, Ulil Mukarromah, Muhammad Iqbal Nur, Nuri Muslichatul Ma'rifah, Richa Ujimatus Risnawati, Nurma Zaza Khurin'in, dll.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Integrasi Wakaf Uang Produktif dengan Pembiayaan Mikro Syariah Pada KSPPS Mawar Lamongan

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS Mawar Lamongan, pengelolaan wakaf uang pada lembaga tersebut dilaksanakan dalam dua pola, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung. Penelitian ini memusatkan perhatian pada investasi langsung karena dana wakaf uang digunakan secara langsung dalam aktivitas pembiayaan mikro syariah kepada anggota KSPPS. Dana yang telah berhasil dihimpun tidak sekadar ditempatkan sebagai simpanan, tetapi diupayakan untuk menghasilkan manfaat melalui kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan keterangan informan, kegiatan pembiayaan

syariah telah dilaksanakan sejak tahun 2008, sedangkan pengelolaan wakaf uang secara lebih terstruktur mulai dikembangkan sekitar tahun 2019.[55] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf uang dalam pembiayaan merupakan pengembangan atas aktivitas pembiayaan yang sebelumnya telah menjadi bagian dari kegiatan KSPPS. Pola pengelolaan demikian memperlihatkan adanya upaya menjadikan wakaf uang sebagai instrumen yang produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam aspek ekonomi sekaligus sosial.

Tahap awal dalam pengelolaan tersebut dilakukan melalui penghimpunan dana wakaf uang dengan melibatkan kerja sama antarlembaga. KSPPS Mawar menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain pesantren, sekolah, masjid, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Pihak pengelola lembaga mitra berperan dalam mengajak dan menghimpun dana wakaf dari masyarakat atau jamaah yang berada di lingkungan masing-masing. Dana yang telah terkumpul kemudian diserahkan untuk dikelola oleh KSPPS.[56] Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf tidak dilakukan secara individual oleh KSPPS, melainkan melalui jaringan kelembagaan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat menjadi lebih luas. Selanjutnya, dana yang telah terkumpul diarahkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, khususnya melalui pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Dengan demikian, integrasi wakaf uang dalam praktik KSPPS tidak berhenti pada kegiatan penghimpunan, tetapi berlanjut hingga tahap pengelolaan dan pemanfaatan dana melalui pembiayaan mikro syariah.

Penyaluran dana kepada anggota dilakukan melalui sejumlah tahapan sebelum pembiayaan memperoleh persetujuan. Anggota yang

[55] Nuri Muslichatuk Ma'rifah, wawancara (Lamongan 30 Juli 2026)
[56] Nuri Muslichatuk Ma'rifah, wawancara (Lamongan 30 Juli 2026)

membutuhkan pembiayaan terlebih dahulu mengajukan permohonan dan melengkapi ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh KSPPS. Setelah tahap administrasi terpenuhi, dilakukan survei terhadap calon penerima pembiayaan. Penilaian tersebut mencakup riwayat pembiayaan, kondisi usaha, kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta informasi lain yang diperoleh dari lingkungan sekitar anggota. Hasil survei selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan komite pembiayaan dalam menentukan kelayakan permohonan sebelum pembiayaan dicairkan. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa dana wakaf tidak diberikan kepada setiap pemohon tanpa melalui proses penilaian, melainkan disalurkan berdasarkan pertimbangan tertentu untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Langkah kehati-hatian tersebut menjadi semakin penting karena dana yang dikelola merupakan harta wakaf yang berasal dari amanah wakif sehingga pengelolaannya harus diarahkan pada keberlanjutan manfaat dan perlindungan terhadap dana pokok.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ḥifẓ al-māl termasuk salah satu tujuan pokok maqāṣid al-syarī‘ah yang berorientasi pada pemeliharaan dan perlindungan harta dari berbagai bentuk kerusakan, kehilangan, penyalahgunaan, maupun tindakan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pemaknaan konsep ini tidak terbatas pada kewajiban mempertahankan keberadaan harta, tetapi juga mencakup tuntutan agar harta dikelola berdasarkan ketentuan yang benar, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan mampu menghasilkan manfaat dengan tetap menjaga nilai pokoknya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf uang di KSPPS Mawar Lamongan, konsep ḥifẓ al-māl menjadi landasan untuk menelaah kewajiban nadzir dalam mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan mikro syariah. Hal tersebut penting karena penempatan dana wakaf dalam kegiatan

pembiayaan mengandung potensi risiko, salah satunya berupa ketidakmampuan penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Menghadapi kondisi tersebut, nadzir perlu menjalankan mekanisme perlindungan melalui analisis kelayakan calon penerima pembiayaan, penilaian terhadap kemampuan pembayaran dan riwayat pembiayaan, pemantauan pelaksanaan kewajiban anggota, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berbagai langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip ḥifẓ al-māl karena diarahkan untuk mengendalikan risiko kerugian sekaligus mempertahankan keutuhan pokok harta wakaf. Kewajiban tersebut juga memiliki dasar normatif dalam Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tanggung jawab nadzir dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan harta benda wakaf berdasarkan tujuan serta peruntukannya. Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS Mawar Lamongan, kegiatan pembiayaan memang memiliki potensi mengalami gagal bayar, tetapi belum ditemukan kerugian yang menyebabkan berkurangnya pokok dana wakaf. Oleh karena itu, penerapan konsep ḥifẓ al-māl dalam penelitian ini dapat dilihat dari pelaksanaan tanggung jawab nadzir melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penanganan risiko pembiayaan secara berkesinambungan. Dengan adanya upaya tersebut, pemanfaatan dana wakaf secara produktif diharapkan tetap dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melindungi keutuhan pokok dana wakaf.

Dalam kerangka hukum positif, praktik pengelolaan wakaf uang pada KSPPS Mawar perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan utama penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Regulasi tersebut menempatkan nadzir sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan memberikan

perlindungan terhadap harta benda wakaf.[57] Pengaturan tersebut selanjutnya diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Di samping itu, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 memberikan pedoman mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan memperhatikan aspek produktivitas, keamanan, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengaturan mengenai wakaf uang juga memperoleh landasan syariah melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002.[58] Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, pengelolaan wakaf uang dalam kegiatan produktif pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan tujuan wakaf, ketentuan syariah, serta kewajiban dalam menjaga harta wakaf.

Apabila ditinjau dari konsep teori integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah, praktik yang diterapkan KSPPS Mawar memperlihatkan adanya keterkaitan antara fungsi sosial wakaf dengan aktivitas pemberdayaan ekonomi. Dalam pola tersebut, dana wakaf menjadi sumber dana yang dikelola secara produktif, sedangkan pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai media untuk menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan dukungan permodalan. Integrasi demikian mempertemukan fungsi wakaf sebagai instrumen sosial dengan fungsi pembiayaan mikro sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep wakaf produktif tidak hanya berorientasi pada keberadaan harta wakaf, tetapi juga pada kemampuan pengelola dalam mengembangkan harta tersebut sehingga menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi mauquf ‘alaih.[59] Oleh karena itu, pemanfaatan

[57] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
[58] Laudza Hulwatun Azizah et al., “Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 283–303, https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1558.
[59] Nurhidayani Pulungan and Nurlaili Rismawati Matondang, *Integrasi Wakaf Produktif dan Manajemen Resiko dalam Memperkuat Sistem Keuangan Syariah Modern*, 2 (2026).

dana wakaf untuk kegiatan pembiayaan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan wakaf selama tujuan penggunaan, mekanisme pengelolaan, keamanan dana, dan penyaluran manfaat tetap sesuai dengan ketentuan hukum wakaf dan prinsip syariah.

Praktik tersebut juga memiliki keterkaitan dengan konsep teori pembiayaan mikro syariah dan manajemen risiko. Pembiayaan mikro syariah pada prinsipnya memberikan akses permodalan kepada masyarakat atau anggota untuk menunjang kegiatan ekonomi dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariah.[60] Pada KSPPS Mawar, penerapan prinsip tersebut tercermin dari adanya proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kondisi calon penerima pembiayaan sebelum dana disalurkan. Proses seleksi tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga dalam mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat muncul selama pembiayaan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Tholib mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah pada KSPPS yang menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam mengidentifikasi serta menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KSPPS telah menerapkan sejumlah langkah pengelolaan risiko, meskipun masih terdapat aspek tertentu yang memerlukan penyempurnaan.[61] Penelitian Zahrotun, Mila, Salma (2024) mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah bil wakalah pada KSPPS BMT Bina Umat Mandiri tahun 2024 juga memperlihatkan bahwa penilaian terhadap karakter dan kondisi penerima pembiayaan menjadi bagian dari proses identifikasi risiko. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan mekanisme yang

[60] Shabrina Aulia Adam et al., "Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur," *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 246–57, https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1309.

[61] Sri Wahyuni and Abdul Tholib, *Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah*, n.d.

diterapkan KSPPS Mawar melalui survei dan penilaian calon penerima pembiayaan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat persamaan antara praktik KSPPS Mawar dan kajian mengenai manajemen risiko pada KSPPS, terutama dalam penggunaan proses seleksi, pemeriksaan, serta pemantauan sebagai upaya mengurangi kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah.[62] Penelitian Silfana dan Hazmi (2024) mengenai strategi implementasi manajemen risiko pembiayaan pada KSPPS KSA Kedung Salman Alfarizy Jepara juga menempatkan manajemen risiko sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan.[63] Persamaan tersebut terlihat dari perhatian lembaga terhadap risiko sejak sebelum pembiayaan diberikan. Akan tetapi, penelitian mengenai KSPPS Mawar mempunyai karakter yang berbeda karena dana yang menjadi objek pengelolaan berupa wakaf uang. Dana tersebut tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga mengandung amanah dari wakif dan mempunyai tujuan kemanfaatan tertentu. Oleh sebab itu, pengelolaan dana wakaf membutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih luas, bukan hanya untuk mengendalikan risiko pembiayaan, tetapi juga untuk memastikan agar nilai pokok wakaf tetap terlindungi. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi aspek penting dalam memahami integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi yang dilakukan oleh KSPPS Mawar dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan wakaf uang secara produktif. Hal tersebut terlihat dari pemanfaatan dana wakaf yang tidak berhenti pada penyimpanan, tetapi dikembangkan melalui

[62] Zahrotun Nufus and Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah," *Jurnal Akuntansi* 4 (2024).
[63] Nadia Silfana and Faiqul Hazmi, "Strategi Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS KSA 'Kedung Salman Alfarizy' Jepara," *Jurnal Iqtisaduna* 10, no. 2 (2024): 236–48, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.47896.

kegiatan pembiayaan sehingga menghasilkan manfaat ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, terdapat hubungan antara kepentingan sosial dalam wakaf dan pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian dikelola untuk memberikan dukungan permodalan kepada anggota yang membutuhkan. Dengan pola demikian, manfaat wakaf tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan pula untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Pengelolaan semacam ini sejalan dengan prinsip wakaf produktif yang menekankan bahwa harta wakaf perlu tetap dipertahankan keberadaannya, sedangkan manfaat yang dihasilkan dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses seleksi pembiayaan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan produktivitas dana dan perlindungan terhadap pokok wakaf.

Meskipun demikian, integrasi wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah membawa konsekuensi hukum dan manajerial yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengelolaan pembiayaan menggunakan dana biasa. Kekhususan tersebut muncul karena dana wakaf merupakan amanah yang berasal dari wakif dan penggunaannya terikat pada tujuan wakaf. Oleh karena itu, keputusan untuk menyalurkan dana wakaf dalam pembiayaan perlu mempertimbangkan kelayakan usaha, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya, tingkat risiko, serta keberadaan sistem pengawasan yang memadai. Penggunaan akad murabahah, mudharabah, dan ijarah memperlihatkan adanya usaha untuk memastikan kegiatan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, penggunaan akad yang sesuai syariah belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf telah dilaksanakan secara optimal. Pengamanan dana, pencatatan, pemisahan dana, pemantauan pembiayaan, dan mekanisme pengendalian risiko juga

merupakan unsur yang harus diperhatikan.[64] Dengan demikian, integrasi wakaf uang dan pembiayaan mikro syariah merupakan suatu rangkaian pengelolaan yang meliputi penghimpunan, administrasi, penyaluran, pengawasan, pengendalian risiko, serta pemanfaatan hasil pengelolaan.

Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya upaya pemisahan pencatatan antara dana yang berasal dari lembaga mitra dan dana yang dikelola oleh KSPPS. Lembaga mitra memiliki pencatatan atau rekening tersendiri sehingga pergerakan dana dapat diketahui dan dipantau. Dari sudut pandang tata kelola, pemisahan tersebut penting karena dapat membantu mengidentifikasi sumber dana sekaligus mengurangi kemungkinan tercampurnya dana wakaf dengan dana operasional lembaga. KSPPS juga menyediakan sarana bagi lembaga mitra untuk melakukan pemantauan melalui aplikasi dan memberikan laporan secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi wakaf tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan dana untuk pembiayaan, tetapi juga mencakup aspek akuntabilitas pengelolaan. Transparansi menjadi bagian penting dalam pengelolaan wakaf karena pihak yang berkepentingan perlu memperoleh informasi mengenai pengelolaan amanah yang telah diberikan.

Dengan demikian, penerapan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Mawar Lamongan dilaksanakan melalui penghimpunan dana masyarakat dengan melibatkan berbagai lembaga mitra, kemudian dana tersebut dikelola melalui pembiayaan kepada anggota berdasarkan prinsip syariah. Pola tersebut menunjukkan karakteristik wakaf produktif karena dana wakaf digunakan untuk menghasilkan manfaat melalui kegiatan ekonomi dan tidak hanya disimpan. Proses administrasi, survei, pemeriksaan riwayat pembiayaan, penilaian kemampuan anggota, persetujuan komite,

[64] Desi Suryati and Marlina Ekawaty, *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan UMKM: Systematic Literature Review 2015–2025"*, 2026.

penggunaan akad syariah, pencatatan, dan pengawasan menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan. Akan tetapi, karakter dana sebagai harta wakaf menyebabkan seluruh proses tersebut harus disertai prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pokok wakaf. Dengan demikian, keberhasilan integrasi tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan KSPPS dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memastikan keamanan dana, kepatuhan terhadap hukum wakaf dan prinsip syariah, serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.

2. Tanggung Jawab Nadzir dalam Menjaga Keutuhan Pokok Dana Wakaf ketika Terjadi Risiko Gagal Bayar

Hasil wawancara dengan pihak KSPPS Mawar Lamongan menunjukkan bahwa tanggung jawab nadzir dalam pengelolaan wakaf uang diarahkan pada upaya menjaga keamanan dana serta memastikan agar manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tanggung jawab tersebut berlaku baik terhadap pengelolaan melalui investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Dalam investasi langsung, kehati-hatian diwujudkan melalui proses penentuan anggota yang dinilai layak memperoleh pembiayaan. Sementara itu, dalam investasi tidak langsung, perhatian diberikan terhadap pemilihan pihak atau lembaga yang dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola dana secara aman. Sebelum pembiayaan diberikan, calon penerima terlebih dahulu melalui proses administrasi, survei, penilaian terhadap kondisi usaha dan kemampuan pembayaran, serta pertimbangan komite pembiayaan. Meskipun tahapan tersebut telah dilaksanakan, risiko keterlambatan pembayaran maupun gagal bayar tetap dimungkinkan terjadi. Dalam kondisi demikian, KSPPS melakukan penanganan secara bertahap dengan menyesuaikan tindakan terhadap keadaan anggota. Berdasarkan keterangan informan, hingga penelitian dilaksanakan belum ditemukan kerugian pembiayaan yang mengakibatkan

berkurangnya pokok dana wakaf.[65] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab dalam menjaga dana wakaf tidak hanya dilakukan setelah dana disalurkan, tetapi juga dimulai sejak tahap pencegahan risiko.

Upaya preventif dalam menjaga pokok dana wakaf terlihat dari penerapan seleksi terhadap calon penerima pembiayaan. Anggota yang mengajukan pembiayaan diwajibkan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Setelah tahap tersebut selesai, KSPPS melakukan survei untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi calon penerima pembiayaan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti riwayat pembiayaan, kondisi usaha, kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran, serta informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. KSPPS juga berupaya mengetahui kemungkinan adanya kewajiban calon anggota kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam dokumen administrasi. Selanjutnya, hasil survei menjadi bahan pembahasan komite pembiayaan sebelum keputusan diberikan. Rangkaian prosedur tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi melalui mekanisme penilaian yang ditujukan untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah. Dalam konteks wakaf uang, tindakan preventif tersebut mempunyai arti penting karena dana yang digunakan merupakan harta yang berasal dari amanah wakif. Oleh karena itu, keputusan dalam menyalurkan dana harus memperhatikan kemungkinan risiko dan kemampuan pihak penerima dalam memenuhi kewajibannya.

Tanggung jawab pengelola juga dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Berdasarkan keterangan informan, langkah awal yang ditempuh adalah melakukan komunikasi dengan anggota guna mengetahui faktor yang

[65] Nuri Muslichatul Ma'rifah, wawancara (Lamongan, 30 Juli 2026)

menyebabkan keterlambatan. Apabila anggota masih dapat dihubungi, KSPPS melakukan komunikasi secara langsung dan memberikan tindak lanjut berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Dalam kondisi tertentu, apabila anggota mengalami kesulitan dan tidak dapat dihubungi, pihak KSPPS melakukan kunjungan ke tempat tinggal anggota untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang sebenarnya. Penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan penyebab terjadinya permasalahan. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, KSPPS dapat memberikan peringatan atau surat sebagai tindak lanjut. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan komunikasi dan pencarian penyelesaian. Tanggung jawab pengelola dengan demikian tidak berakhir pada saat pembiayaan dicairkan, tetapi terus berlangsung melalui kegiatan pemantauan dan penanganan ketika risiko mulai muncul. Bagi dana wakaf, langkah tersebut diperlukan agar permasalahan pembiayaan dapat segera dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kerugian yang berpotensi mengurangi kemampuan dana wakaf dalam menghasilkan manfaat.

Apabila ditinjau dari hukum positif, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kedudukan dan tugas nadzir sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pihak yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nadzir bukan sekadar pihak yang menerima atau menyalurkan harta wakaf, tetapi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan harta tersebut tetap berada dalam kondisi yang memungkinkan tercapainya

tujuan wakaf.[66] Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Oleh karena itu, ketika dana wakaf digunakan sebagai sumber pembiayaan, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka kewajiban nadzir untuk menjaga dan melindungi harta wakaf.[67] Dalam konteks penelitian ini, proses seleksi, survei, pencatatan, pemantauan, dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dipandang sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut.

Ketentuan hukum tersebut juga perlu dibaca bersama Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Fatwa tersebut memberikan dasar kebolehan pelaksanaan wakaf uang dengan prinsip bahwa nilai pokoknya harus dipertahankan, sedangkan hasil atau manfaat yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf. Prinsip mempertahankan pokok tersebut menjadi semakin penting apabila dana wakaf ditempatkan dalam aktivitas pembiayaan yang mengandung risiko. Penggunaan dana wakaf untuk kegiatan produktif memang dapat memperluas manfaat ekonomi, tetapi produktivitas tidak boleh mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya nilai pokok wakaf. Dengan demikian, pengelola harus mampu menjaga keseimbangan antara tujuan pengembangan dana dan kewajiban perlindungan terhadap harta wakaf. Pada KSPPS Mawar, penggunaan dana wakaf dalam pembiayaan mikro syariah perlu disertai mekanisme yang mampu menekan kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko gagal bayar harus ditempatkan sebagai salah satu aspek yang

[66] Nur Halisah and Dian Adriani, *NAZIR WAKAF PROFESIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA*, n.d.
[67] Dedi Anton Ritonga and Putra Halomoan Hasibuan, "Politik Hukum Islam dalam Regulasi Wakaf," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 110–22, https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1859.

perlu diantisipasi agar kegiatan produktif tidak bertentangan dengan kewajiban mempertahankan pokok wakaf.

Dalam perspektif teori nadzir dan pengelolaan wakaf produktif, nadzir merupakan pihak yang menerima amanah untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Nadzir tidak berkedudukan sebagai pemilik harta wakaf sehingga kewenangan yang dimilikinya dalam mengambil keputusan dibatasi oleh tujuan dan ketentuan yang melekat pada harta wakaf. Konsekuensinya, setiap tindakan pengelolaan harus berorientasi pada kemanfaatan dan perlindungan harta wakaf. Ketika dana tersebut digunakan untuk pembiayaan mikro syariah, tanggung jawab nadzir tidak hanya berkaitan dengan upaya menghasilkan manfaat, tetapi juga dengan penerapan mekanisme yang mampu mengendalikan risiko pembiayaan.[68] Kondisi tersebut sesuai dengan konsep wakaf produktif yang menghendaki agar harta wakaf dikembangkan sehingga menghasilkan manfaat, sementara substansi atau pokok harta tetap dipertahankan. Dengan demikian, tanggung jawab nadzir dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu kewajiban mengembangkan dana agar memberikan manfaat dan kewajiban menjaga dana tersebut dari risiko yang dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya pokok wakaf.

Konsep tanggung jawab hukum juga memberikan perspektif bahwa timbulnya risiko atau kerugian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan nadzir. Penilaian terhadap tanggung jawab hukum perlu mempertimbangkan tindakan, kewajiban, serta standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam pembiayaan, gagal bayar merupakan salah satu risiko yang secara dapat terjadi sehingga tidak

[68] Rafi Nur Shaifudin and A'rasy Fahrullah, *PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA HARTA BENDA WAKAF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI KASUS YAYASAN BAITURRAHMAH SEJAHTERA SIDOARJO)*, 5 (2022).

setiap kegagalan pembayaran dapat langsung dipersamakan dengan kelalaian pengelola.[69] Hal tersebut perlu dibedakan dengan kerugian yang muncul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban, kesalahan dalam pengelolaan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, konsep Hifẓ al-Māl termasuk salah satu tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada pemeliharaan dan perlindungan harta dari berbagai bentuk kerusakan, kehilangan, penyalahgunaan, maupun tindakan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pemaknaan konsep ini tidak terbatas pada kewajiban mempertahankan keberadaan harta, tetapi juga mencakup tuntutan agar harta dikelola berdasarkan ketentuan yang benar, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan mampu menghasilkan manfaat dengan tetap menjaga nilai pokoknya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf uang di KSPPS Mawar Lamongan, konsep ḥifẓ al-māl menjadi landasan untuk menelaah kewajiban nadzir dalam mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan mikro syariah. Hal tersebut penting karena penempatan dana wakaf dalam kegiatan pembiayaan mengandung potensi risiko, salah satunya berupa ketidakmampuan penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Menghadapi kondisi tersebut, nadzir perlu menjalankan mekanisme perlindungan melalui analisis kelayakan calon penerima pembiayaan, penilaian terhadap kemampuan pembayaran dan riwayat pembiayaan, pemantauan pelaksanaan kewajiban anggota, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berbagai langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip ḥifẓ al-māl karena diarahkan untuk mengendalikan risiko kerugian sekaligus mempertahankan keutuhan pokok harta wakaf. Kewajiban tersebut juga

[69] Elsa Najla et al., *Pertanggungjawaban Hukum Nadzir Yayasan ZIS Al-Ikhlas dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004*, 6, no. 3 (2025).

memiliki dasar normatif dalam Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tanggung jawab nadzir dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan harta benda wakaf berdasarkan tujuan serta peruntukannya. Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS Mawar Lamongan, kegiatan pembiayaan memang memiliki potensi mengalami gagal bayar, tetapi belum ditemukan kerugian yang menyebabkan berkurangnya pokok dana wakaf. Oleh karena itu, penerapan konsep ḥifẓ al-māl dalam penelitian ini dapat dilihat dari pelaksanaan tanggung jawab nadzir melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penanganan risiko pembiayaan secara berkesinambungan. Dengan adanya upaya tersebut, pemanfaatan dana wakaf secara produktif diharapkan tetap dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melindungi keutuhan pokok dana wakaf.[70]

Oleh karena itu, survei terhadap anggota, pemeriksaan kemampuan pembayaran, pemantauan pembiayaan, pencatatan dana, serta penanganan pembiayaan bermasalah dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan harta. Tanggung jawab nadzir tidak hanya dinilai berdasarkan muncul atau tidaknya pembiayaan bermasalah, tetapi juga berdasarkan langkah yang telah dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan risiko tersebut.

Kajian terdahulu mengenai tanggung jawab hukum nadzir juga memperlihatkan bahwa ukuran tanggung jawab perlu dikaitkan dengan tindakan pengelola dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian Elsa Najla, Utary Maharany Barus (2025) membahas tanggung jawab hukum nadzir dalam pengelolaan serta pengembangan harta wakaf berdasarkan

[70] Gatot Teguh Arifyanto, *Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer*, n.d.

ketentuan UU Wakaf.[71] Selain itu, penelitian Titin Nafilah dan Akhmad Maimun (2026) menjelaskan bahwa tanggung jawab nadzir perlu dikaitkan dengan keberadaan kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, ataupun pelanggaran hukum.[72] Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena memberikan dasar dalam membedakan risiko pembiayaan yang muncul secara wajar dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan pengelola. Perbedaan konteks penelitian terletak pada penggunaan dana wakaf dalam pembiayaan yang memiliki kemungkinan gagal bayar. Oleh karena itu, tanggung jawab nadzir dalam penelitian ini tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan dana, tetapi juga dengan keberadaan sistem yang dapat memberikan perlindungan terhadap pokok dana wakaf. Mekanisme seleksi, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan yang diterapkan KSPPS Mawar menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut telah diterapkan melalui prosedur kelembagaan. Meskipun demikian, penerapan prosedur tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan kewajiban hukum nadzir serta kemampuannya dalam memberikan perlindungan terhadap dana wakaf.

Sementara itu, penelitian yang membahas manajemen risiko pembiayaan menunjukkan bahwa risiko gagal bayar tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan sehingga diperlukan identifikasi, pemantauan, dan pengendalian secara berkelanjutan. Penelitian Sri Wahyuni dan Abdul Tholib menunjukkan bahwa KSPPS menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah serta melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.[73] Penelitian Ulhaq (2024) mengenai "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR

[71] Najla et al., *Pertanggungjawaban Hukum Nadzir Yayasan ZIS Al-Ikhlas dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004*.
[72] Titin Nafilah and Akhmad Maimun, *KEDUDUKAN HUKUM NADZIR DAN IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (CASH WAQF) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU*, n.d.
[73] Sri Wahyuni and Abdul Tholib, *Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah*, n.d.

Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor" menunjukkan pentingnya identifikasi risiko melalui penilaian terhadap karakter dan kondisi penerima pembiayaan serta pengendalian pembiayaan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nasabah.[74] Hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan praktik KSPPS Mawar yang melakukan survei dan penilaian sebelum pembiayaan diberikan. Akan tetapi, penelitian ini mempunyai fokus yang lebih spesifik karena risiko gagal bayar tidak hanya dianalisis sebagai persoalan manajemen pembiayaan, melainkan dikaitkan dengan tanggung jawab hukum nadzir dalam mempertahankan pokok dana wakaf. Dengan demikian, risiko pembiayaan dalam penelitian ini memiliki dimensi hukum yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta wakaf.

Berdasarkan hasil analisis, tanggung jawab nadzir dalam menjaga pokok dana wakaf pada KSPPS Mawar dapat dikelompokkan menjadi tanggung jawab preventif dan korektif. Tanggung jawab preventif dilaksanakan sebelum pembiayaan diberikan melalui seleksi calon anggota, survei lapangan, pemeriksaan riwayat pembiayaan, penilaian kondisi usaha, serta persetujuan komite pembiayaan. Adapun tanggung jawab korektif dilakukan setelah risiko muncul, antara lain melalui komunikasi dengan anggota, kunjungan apabila diperlukan, pemberian penyelesaian sesuai kondisi anggota, serta pemberian peringatan apabila kewajiban belum diselesaikan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan pendekatan yang tidak bersifat pasif. Upaya pencegahan dilakukan sejak awal, sedangkan tindakan korektif ditempuh ketika terdapat indikasi permasalahan dalam pembiayaan. Menurut analisis peneliti, pola tersebut telah menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam

[74] Alvin Aulia Ulhaq et al., "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2309–23, https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.953.

pengelolaan dana wakaf. Namun, prosedur tersebut perlu didukung oleh dokumentasi dan pengawasan yang memadai agar setiap keputusan pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Persoalan yang kemudian perlu diperhatikan adalah apakah setiap terjadinya gagal bayar dapat secara langsung menimbulkan tanggung jawab hukum bagi nadzir. Berdasarkan analisis peneliti, gagal bayar tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan adanya tanggung jawab hukum nadzir. Hal tersebut karena gagal bayar merupakan salah satu risiko yang dapat muncul dalam aktivitas pembiayaan dan tidak seluruh faktor penyebabnya berada dalam kendali pengelola. Penentuan tanggung jawab hukum perlu melihat apakah nadzir telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara patut. Apabila proses seleksi, survei, pengawasan, dan penanganan risiko telah dilakukan sesuai prosedur, tetapi anggota kemudian mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi ekonomi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, keadaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kelalaian nadzir. Sebaliknya, apabila pembiayaan diberikan tanpa penilaian yang memadai, terdapat penyalahgunaan kewenangan, pencampuran dana, atau tindakan lain yang bertentangan dengan kewajiban pengelolaan wakaf dan menyebabkan kerugian terhadap pokok dana, maka kemungkinan adanya tanggung jawab hukum menjadi lebih kuat. Dengan demikian, penilaian terhadap tanggung jawab hukum tidak hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi juga mempertimbangkan proses dan tindakan pengelola dalam menghadapi risiko.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak KSPPS Mawar menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian dalam pembiayaan, risiko tersebut secara kelembagaan ditanggung oleh koperasi dan tidak secara langsung dibebankan kepada pokok dana wakaf. Informan juga

menyampaikan bahwa sampai penelitian dilakukan belum terdapat kondisi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan berkurangnya pokok dana wakaf.[75] Berdasarkan temuan, kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya dari lembaga untuk memberikan perlindungan terhadap dana wakaf. Akan tetapi, kebijakan bahwa risiko ditanggung oleh koperasi perlu didukung dengan mekanisme yang jelas mengenai pemisahan dana, pencatatan, sumber dana yang digunakan untuk menutup kerugian, serta prosedur penyelesaian apabila kerugian benar-benar terjadi. Perlindungan terhadap pokok wakaf seharusnya tidak hanya didasarkan pada pernyataan atau kebijakan internal, tetapi dapat dibuktikan melalui sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan standar operasional prosedur, pencatatan terpisah, mekanisme pengawasan, serta dokumentasi penanganan pembiayaan bermasalah menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pokok dana telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan.

Tanggung jawab nadzir juga berkaitan dengan aspek administrasi, pengawasan, dan akuntabilitas. Berdasarkan keterangan informan, dana yang dihimpun melalui lembaga mitra dicatat secara tersendiri sehingga keberadaannya dapat dipantau. Pengawasan dilakukan secara internal oleh pengurus dan pimpinan, sedangkan pemeriksaan eksternal dilaksanakan melalui audit oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu, KSPPS menyampaikan laporan mengenai perkembangan pengelolaan kepada BWI secara berkala serta memberikan kesempatan kepada lembaga mitra untuk memantau saldo dan transaksi melalui sistem yang tersedia.[76] Temuan tersebut menunjukan, mekanisme tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum nadzir karena pengamanan

[75] Nuri Muslichatul Ma'rifah, wawancara (Lamongan 31 Juli 2026)
[76] Nuri Muslichatul Ma'rifah, wawancara (Lamongan 31 Juli 2026)

harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga dengan akuntabilitas pengelolaannya. Pencatatan dan pelaporan dapat digunakan untuk menunjukkan sumber dana, penggunaan dana, perkembangan hasil pengelolaan, serta kondisi pembiayaan apabila terjadi permasalahan. Dengan demikian, transparansi dan pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan pokok dana wakaf. Sistem administrasi yang tertib juga memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap tindakan pengelola apabila kemudian muncul risiko atau kerugian.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kewajiban nadzir untuk mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf ketika menghadapi risiko gagal bayar tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip amanah, kehati-hatian (ihtiyath), keadilan, dan kemaslahatan, serta konsep hifẓ al-māl sebagai bentuk perlindungan terhadap harta. Prinsip amanah menempatkan nadzir sebagai pihak yang berkewajiban mengelola harta wakaf secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Hal ini didasarkan pada kedudukan dana wakaf sebagai harta yang dipercayakan oleh wakif untuk dikelola berdasarkan tujuan dan peruntukan wakaf. Sementara itu, prinsip kehati-hatian (ihtiyath) menuntut adanya pertimbangan yang cermat dalam setiap tahapan pembiayaan, mulai dari penilaian calon penerima pembiayaan, pemeriksaan kondisi usaha, analisis kemampuan dan riwayat pembayaran, hingga pemantauan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Serangkaian tindakan tersebut diperlukan sebagai langkah preventif untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Prinsip keadilan menghendaki agar pelaksanaan hubungan antara pengelola dan penerima pembiayaan didasarkan pada akad yang jelas serta memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Prinsip ini juga harus tercermin dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mempertimbangkan

kondisi yang dihadapi secara proporsional. Adapun prinsip kemaslahatan mengarahkan pengelolaan dana wakaf agar mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan keamanan pokok harta yang diwakafkan. Keseluruhan prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep hifẓ al-māl, yang menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan harta dari potensi kerugian akibat tindakan maupun pengelolaan yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Secara normatif, kewajiban nadzir tersebut memperoleh landasan dalam Pasal 11, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tugas nadzir dalam pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan, fungsi, serta prinsip syariah. Berdasarkan temuan penelitian di KSPPS Mawar Lamongan, kegiatan pembiayaan yang memanfaatkan dana wakaf tetap memiliki kemungkinan menghadapi risiko gagal bayar. Meskipun demikian, hasil penelitian belum menunjukkan adanya kerugian yang mengakibatkan berkurangnya pokok dana wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk membebankan tanggung jawab hukum kepada nadzir. Penilaian terhadap tanggung jawab hukum harus didasarkan pada pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kelalaian, kesalahan, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan wakaf yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, kewajiban nadzir tidak hanya terbatas pada penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah, tetapi juga mencakup pelaksanaan langkah pencegahan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menjaga serta melindungi keutuhan pokok dana wakaf.

Tanggung jawab nadzir dalam mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf pada KSPPS Mawar Lamongan diwujudkan melalui pencegahan risiko, pengawasan, pengendalian, dan penanganan pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari adanya proses seleksi calon penerima pembiayaan, survei, pemeriksaan kemampuan serta riwayat pembiayaan, persetujuan komite, pemantauan pembayaran, penanganan pembiayaan bermasalah, pemisahan pencatatan, serta pengawasan dan pelaporan. Berbagai mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pengelola dalam melaksanakan amanah untuk mengelola dan melindungi harta wakaf. Namun demikian, keberadaan gagal bayar tidak dapat secara langsung dijadikan bukti bahwa nadzir telah melakukan pelanggaran hukum. Penentuan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian, kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan wakaf yang menimbulkan kerugian terhadap pokok dana. Dengan demikian, tanggung jawab hukum nadzir dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kewajiban untuk mengelola harta wakaf secara amanah, hati-hati, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah, disertai dengan upaya yang patut untuk mencegah dan menangani risiko gagal bayar agar keutuhan pokok dana wakaf tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Mawar Lamongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan dilakukan dengan mengelola dana wakaf dalam bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Dana wakaf yang dikumpulkan dengan bekerja sama dengan lembaga mitra dikelola secara bermanfaat dengan memberikan pinjaman kepada anggota KSPPS. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara memilih dan mengsurvei calon penerima pembiayaan, memeriksa kemampuan dan sejarah pembiayaan mereka, mengevaluasi kondisi usaha, mendapatkan persetujuan dari komite, menggunakan akad pembiayaan syariah, mencatat semua proses, serta melakukan pengawasan terus-menerus. Praktik tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang digunakan sebagai alat yang berguna untuk memberi manfaat ekonomi dan sosial. Ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan integrasi tersebut dapat dikaji dengan mengacu pada empat prinsip utama. Pertama, prinsip amanah diwujudkan melalui tanggung jawab pihak pengelola dalam menerima, mengelola, dan memanfaatkan dana wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut didukung oleh pencatatan setiap transaksi serta penyampaian laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta yang dipercayakan. Kedua, prinsip kehati-hatian diterapkan melalui serangkaian prosedur penilaian sebelum pembiayaan diberikan, meliputi survei terhadap calon penerima pembiayaan, analisis

kemampuan pembayaran, pemeriksaan riwayat pembiayaan, peninjauan kondisi usaha, hingga persetujuan dari komite pembiayaan. Ketiga, prinsip keadilan tercermin dalam penggunaan akad pembiayaan syariah sebagai landasan hubungan hukum antara para pihak. Prinsip ini juga menghendaki adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, termasuk ketika menghadapi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Keempat, prinsip kemaslahatan ditunjukkan melalui pendayagunaan dana wakaf secara produktif untuk menunjang aktivitas ekonomi anggota sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Penerapan keempat prinsip tersebut tidak terlepas dari kewajiban untuk mempertahankan keutuhan pokok dana wakaf, yang dilakukan melalui pengawasan serta langkah-langkah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uraian tersebut, integrasi wakaf uang produktif dengan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan dapat dijalankan selama proses pengelolaannya senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum perwakafan, prinsip-prinsip syariah, mekanisme pengendalian risiko, dan upaya perlindungan terhadap pokok dana wakaf.

2. Tanggung jawab nadzir dalam memastikan dana wakaf tetap utuh ketika ada risiko gagal bayar dilakukan dengan cara mencegah, mengawasi, mengendalikan, dan menangani pembiayaan yang mengalami masalah. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memilih calon penerima dana, melakukan survei, mengecek kemampuan dan riwayat peminjaman, mendapatkan persetujuan dari komite, memantau pembayaran, menangani masalah peminjaman, memisahkan catatan, serta melakukan pengawasan dan laporan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa risiko gagal bayar bisa terjadi dalam pembiayaan, tetapi belum ditemukan faktor yang menyebabkan uang wakaf berkurang. Oleh karena itu, ketidakmampuan membayar tidak langsung bisa menjadi alasan untuk menetapkan tanggung jawab hukum terhadap nadzir. Tanggung jawab

hukum yang dibebankan kepada nadzir ditentukan berdasarkan apakah ada kelalaian, kesalahan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran terhadap aturan pengelolaan wakaf yang menyebabkan kerugian terhadap dana pokok wakaf. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab nadzir diimplementasikan melalui pengelolaan aset wakaf yang dilakukan secara bertanggung jawab, berhati-hati, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum serta prinsip syariah, serta dilakukan upaya yang cukup untuk mencegah dan mengatasi risiko keterlambatan pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu tetap menjaga dan memperbaiki penggunaan prinsip kehati-hati saat menggabungkan wakaf uang dengan pembiayaan mikro berdasarkan syariah. Penguatan proses pemilihan dan survei calon penerima pembiayaan, pengecekan kemampuan dan riwayat pembiayaan, pengawasan pembayaran, pencatatan yang terpisah, serta pengawasan berkala harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pengelolaan dana wakaf harus selalu diiringi dengan transparansi dan laporan yang cukup agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan dana wakaf tetap utuh.
2. Perlu meningkatkan cara mencegah dan menangani pembiayaan yang bermasalah dengan terus-menerus memantau kondisi anggota dan usaha yang mendapatkan pembiayaan. Jika terjadi keterlambatan atau tidak bisa membayar, maka penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggota, tetap menjaga prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan terhadap dana wakaf pokoknya. Diperlukan peningkatan kemampuan nadzir dalam mengelola risiko, mengurus administrasi, melakukan pengawasan, serta memahami ketentuan hukum terkait wakaf agar tugas pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Shabrina Aulia, Qonita Dzatin Nuha, and Mohammad Khusnu Milad. "Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur." *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 246–57. https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1309.

Al-kabisi Abdullah Abid Muhammad, Hukum Wakaf (Jakarta: Penerbit IIMan dan Dompe Dhuafa, 2004).

Albani Syukri Muhammad, Nasution. Filsafat Hukum Islam & Maqhasid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020)

Ahmad, Upi Sopiah, and Abdiansyah Linge. *OPTIMALISASI WAKAF UANG BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM YANG INKLUSIF*. n.d.

Ahmad,Djunaidi, dkk, Menuju Wakaf Produktif (PT Muntaz publishing, Jakarta : 2007)

Ahyani, Hisam. *PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG WAKAF UANG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. n.d.

Aprianti, Farida, Muhammadiyah Amin, and Muhammad Rusdin. *INTEGRASI NILAI-NILAI HADIS WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODEL BISNIS SOSIAL ISLAMI*. 10, no. 2 (2025).

Arifyanto, Gatot Teguh. *Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer*. n.d.

Attamimi, Zeehan Fuad. "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah." *JURNAL JURISPRUDENCE* 9, no. 2 (2019).

Dedi Anton Ritonga and Putra Halomoan Hasibuan. "Politik Hukum Islam dalam Regulasi Wakaf." *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 110–22. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1859.

Fadlan Khairi, Lisa Saputri, and Astra Adianto Tinambunan. "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 2 (2025): 151–65. https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355.

Fanshurna, Toton, and Rini Pujiastuti. *Model Integratif Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pesantren*. n.d.

Fitri, Yuda Septia, and Mila Badriyah. *REVITALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI EKONOMI SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN*. 56 (2025).

Furqon Ahmad, Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif (Semarang: Southeast Asian Publishing, Agustus 2019), 27.

Hakim, Zainul. "Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Mawar Lamongan." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 55–65. https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2518.

Halisah, Nur, and Dian Adriani. *NAZIR WAKAF PROFESIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA*. n.d.

Haq, Iyanul, and Universitas Trisakti. *Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi*. 4 (2025).

Hidayatullah, Rahmat, and Asrizal Saiin. *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*. 2025.

Hidayatullah, Syarif. *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. n.d.

Hilmi, Hasbullah. "PENGELOLAAN WAKAF UANG BERKEADILAN SOSIAL: PENGELOLAAN INVESTASI DAN MANFAAT WAKAF UANG MELALUI PEMBIAYAAN MIKRO OLEH BMT." *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 256–69. https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1947.

Huda, Fatkur. *STUDI ANALISIS WAKAF UANG DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM, FATWA MUI, UU NO. 41 TAHUN 2004, DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*. n.d.

Husen, Muhammad Nur, Rakhmawan Habibi, and Ahmad Syahni. *EFEKTIVITAS WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*. 6, no. 01 (2025).

Indra Gandhi Liyorba, MANAGEMEN WAKAF PRODUKTIF Dalam Perekonomian Moden, (2023), 6.

Izzuddin, M. *Analisis Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*. n.d.

Izzuddin, M. *Analisis Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*. n.d.

Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik Kaizen Sarana Edukasi, 2020, 12

Kamaluddin, Imam, and Mushaq Syamsuar. *IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS QA'IDAH DAR' AL-MAFASID MUQADDAM ALA JALB AL-MASALIH: ANALISIS DIMENSI SYARIAH TERHADAP RISIKO PENGELOLAAN WAKAF*. n.d.

Kartika, Jamaludin, and Rika Dwi Ayu Parmatasari. “Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur.” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 1 (2025): 64–71. https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3911.

Laudza Hulwatun Azizah, Khairunisa Khairunisa, Vichi Novalia, Maulina Maulina, and Ali Murtadho Emzaed. “Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 283–303. https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1558.

M. Daim, Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, and Peni Haryanti. “PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS BWM TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA).” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 1 (2021): 41–55. https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.345.

Mahanani, A’yunina, and Diyah Ekowati. *WAKAF PRODUKTIFDALAM PERSPEKTIF MAQASID SHARI’AH(STUDI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI PMDG PONOROGO)*. 5, no. 2 (n.d.).

Mahmudin, Mahmudin. “Konsep Integrasi Manajemen Bisnis Syariah Pondok Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 304–17. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1699.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, 89.

Nafilah, Titin, and Akhmad Maimun. *KEDUDUKAN HUKUM NADZIR DAN IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (CASH WAQF) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU*. n.d.

Najla, Elsa, Utary Maharany Barus, and Idha Aprilyana Sembiring. *Pertanggungjawaban Hukum Nadzir Yayasan ZIS Al-Ikhlas dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004*. 6, no. 3 (2025).

Nasution Fattah Abdul, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: CV. Harfa Creative, 2023, 34.

Nufus, Zahrotun, and Mila Fursiana Salma Musfiroh. “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.” *Jurnal Akuntansi* 4 (2024).

Nur Miftahul Jannah, Nurfala Safitri, and Nilawati. “Wakaf Produktif Dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keabadian Harta Dan Produktivitas Sosial.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 14, no. 1 (2025): 239–48. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009.

Nur Miftahul Jannah, Nurfala Safitri, and Nilawati. “Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14, no. 1 (2025): 239–48. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009.

Perdana, Rikal Aryayuta, and Yeni Salma Barlinti. *Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia*. n.d.

Pulungan, Nurhidayani, and Nurlaili Rismawati Matondang. *Integrasi Wakaf Produktif dan Manajemen Resiko dalam Memperkuat Sistem Keuangan Syariah Modern*. 2 (2026).

Putri, Badzlina, Nurul Hikmah, and M. Hi. *KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NADZHIR DALAM PRAKTEK WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*. n.d.

Profil Singkat KSPPS Mawar Jatim, diakses 12 Agustus 2026, https://kopma.ppmawar.or.id/public/

Rahib, Muhammad Akbar, Muhammad Rizky Ramadhan, and Muhammad Fakhri. *BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN MODAL PELAKU UMKM YANG EFEKTIF*. 1, no. 3 (2021).

Rahmat, Rahmat, and Mauliya Redyan Nurjannah. "Wakaf Uang dalam Perspektif Empat Mazhab dan Implementasinya di Indonesia." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 131–45. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12312.

Rani Lestari. "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 5 (2024). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2205.

Ranti, Nabila, and Elsa Rahmi Ayunda. *INTEGRASI WAKAF PRODUKTIF DALAM SISTEM EKONOMI MODERN*. n.d.

Rifa'i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2020

Safinatun Naja, Faishal Agil Al Munawar. *Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam*. 7, no. 3 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jibl.v7i3.5837.

Shaifudin, Rafi Nur, and A'rasy Fahrullah. *PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA HARTA BENDA WAKAF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI KASUS YAYASAN BAITURRAHMAH SEJAHTERA SIDOARJO)*. 5 (2022).

Silfana, Nadia, and Faiqul Hazmi. "Strategi Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS KSA 'Kedung Salman Alfarizy' Jepara." *Jurnal Iqtisaduna* 10, no. 2 (2024): 236–48. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.47896.

Sri Noerhidajati and Fahruroji. "Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 74–90. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691.

Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. *PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA*. 2 (2019).

Suryati, Desi, and Marlina Ekawaty. *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan UMKM: Systematic Literature Review 2015–2025"*. 2026.

Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press, 2022

Susanto, Erwan. *WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PENDEKATAN MODEL EKOSISTEM SYARIAH*. n.d.

Toyyibi, Abdul Majid. *Sistem Pengendalian Resiko Gagal Bayar Nasabah Pembiayaan Di BMT Amanah Ummah Surabaya*. n.d.

Ulhaq, Alvin Aulia, Kholil Nawawi, and Sofian Muhlisin. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2309–23. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.953.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Universitas Tanjungpura Pontianak, Sukma Indra, Muhammad Lutfi Hakim, and Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. "PEMBERDAYAGUNAAN IMBAL HASIL WAKAF UANG MELALUI SUKUK: REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN MODELNYA UNTUK PEMBERDAYAGUNAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020). https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459.

Wahyuni, Sri, and Abdul Tholib. *Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah*. n.d.

Wahyuni, Sri, and Abdul Tholib. *Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah*. n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 261 /F.Sy.1/TL.01/04/2026 Malang, 13 April 2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Koperasi Mawar (KSPPS MAWAR LAMONGAN)
Jl. Raya Sungelebak, Lamongan 62254

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	SABRINA NASHWA NATANIA
NIM	:	220202110123
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Integrasi Wakaf Uang Produktif Dengan Pembiayaan Mikro Syariah Pada KSPPS MAWAR Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus KSPPS Pesantren Lamongan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

KOPERASI MAWAR
PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR
Badan Hukum : 518/BH/PAD/XVI.10/26/413.110/2008
Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan
E-mail : kjksmawar@gmail.com Hp. 085655352223

No : 565/KSPPS-MAWAR-JATIM/SB/X/2025
Lamp. : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Pra-Penelitian

Kepada Yth :
Bapak Sudirman
Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, semoga kita selalu mendapat perlindungan, maunah dan taufiq dari Allah SWT,. serta selalu mendapat ridlaNya. Amin.

Berdasarkan Surat Nomor : 883/F.Sy.1/TL.01/10/2025 Tanggal 24 Oktober 2025, Perihal Permohonan Pra-Penelitian, maka kami menerima dan memberikan izin kepada :

Nama	:Sabrina Nashwa Natania
NIM	:220202110123
Fakultas	:Syariah
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat balasan ini kami sampaikan dengan iringan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 28 Oktober 2025
Ketua Koperasi Mawar

Khotib

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. **Penerapan Integrasi Wakaf Uang Produktif dengan Pembiayaan Mikro Syariah pada KSPPS Mawar Lamongan**
 a. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS Mawar Lamongan, khususnya dalam bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung?
 b. Bagaimana latar belakang diterapkannya pengelolaan wakaf uang secara produktif dan integrasinya dengan kegiatan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Mawar Lamongan?
 c. Bagaimana mekanisme penghimpunan wakaf uang yang dilakukan KSPPS Mawar Lamongan melalui kerja sama dengan pondok pesantren, sekolah, masjid, dan lembaga lainnya?
 d. Bagaimana proses pengelolaan dana wakaf uang setelah dana tersebut berhasil dihimpun, khususnya ketika disalurkan melalui pembiayaan mikro syariah kepada anggota?
 e. Bagaimana prosedur pengajuan, survei, penilaian kelayakan, dan pencairan pembiayaan kepada anggota yang menggunakan dana yang dikelola secara produktif oleh KSPPS?
 f. Akad pembiayaan syariah apa saja yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota, dan bagaimana penerapannya dalam praktik?

 Bagaimana KSPPS Mawar Lamongan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam mengintegrasikan dana wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah?
 g. Apa saja manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang secara produktif melalui pembiayaan mikro syariah bagi anggota, lembaga mitra, dan masyarakat yang membutuhkan?
 h. Apa saja risiko atau kendala yang dihadapi KSPPS Mawar Lamongan dalam mengintegrasikan wakaf uang dengan pembiayaan mikro syariah, khususnya terkait keterlambatan pembayaran atau pembiayaan bermasalah, dan bagaimana upaya penanganannya?

2. **Tanggung Jawab Nadzir dalam Menjaga Keutuhan Pokok Dana Wakaf ketika Terjadi Risiko Gagal Bayar**
 a. Apa bentuk tanggung jawab nadzir KSPPS Mawar Lamongan dalam menjaga keamanan dan keutuhan pokok dana wakaf yang dikelola secara produktif?
 b. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh nadzir dalam menyalurkan dana wakaf kepada anggota melalui pembiayaan mikro syariah?
 c. Bagaimana proses seleksi dan penilaian terhadap calon penerima pembiayaan dilakukan untuk meminimalkan risiko gagal bayar yang dapat memengaruhi dana wakaf?
 d. Apa langkah yang dilakukan KSPPS Mawar Lamongan ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar oleh anggota yang menerima pembiayaan dari dana yang dikelola secara produktif?
 e. Bagaimana bentuk tanggung jawab nadzir apabila terjadi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, dan bagaimana upaya nadzir agar kerugian tersebut tidak mengurangi pokok dana wakaf?
 f. Bagaimana mekanisme KSPPS dalam memastikan bahwa pokok dana wakaf tetap terjaga dan tidak digunakan untuk menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah?
 g. Bagaimana sistem pencatatan dan pemisahan dana wakaf dari dana kegiatan usaha KSPPS diterapkan untuk menjaga keutuhan dan keamanan pokok dana wakaf?
 h. Apakah KSPPS Mawar Lamongan memiliki SOP atau prosedur khusus dalam pengelolaan dana wakaf dan penyalurannya melalui pembiayaan, serta bagaimana SOP tersebut diterapkan oleh nadzir?
 i. Bagaimana sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana wakaf dilakukan untuk memastikan tanggung jawab nadzir dalam menjaga keutuhan pokok dana wakaf?

j. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban nadzir kepada wakif, lembaga mitra, dan Badan Wakaf Indonesia mengenai keamanan, perkembangan, dan pengelolaan dana wakaf, termasuk ketika terdapat risiko pembiayaan bermasalah?